

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

TENTANG

**FASILITASI BANTUAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH**



Tim Penyusun

**KERJASAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH DAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Kebijakan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah sangat dibutuhkan, mengingat hal tersebut merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam memberikan Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah yang berupa bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

Harapan besar melalui Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dapat menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan terkait dukungan dalam anggaran pendapatn dan belanja daerah.

Demikian pengantar Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	8
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK.....	8
D. METODE	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. KAJIAN TEORITIS	15
1. Pengertian Pendidikan Madrasah Diniyah	15
2. Teori Peran.....	23
B. KAJIAN TERHADAP ASAS – ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA	40
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT	44
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH	61
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.....	62
B. DASAR HUKUM TERKAIT MATERI MUATAN	65
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. LANDASAN FILOSOFIS	73
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	74
C. LANDASAN YURIDIS	75
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
A. JANGKAUAN.....	78
B. ARAH PENGATURAN PERATURAN DAERAH	79

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	79
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN.....	81
B. SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat memuat fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan suatu hal yang fundamental dan strategis untuk mencapai tujuan negara Indonesia setelah merdeka. Sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sehingga demikian pendidikan memiliki peran strategis untuk mencerdaskan setiap warga negara.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) disebutkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggungjawab nasional sebagaimana tertuang dalam paragraf keempat yang merupakan salah satu cita-cita kemerdekaan yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu mencapai kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia⁽¹⁾. Selain itu dalam Pasal 28C ayat (1) disebutkan bahwa :

“setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pendidikan agama memiliki peranan penting dalam membentengi siswa dari pengaruh negatif lingkungan sekitar. Cara membentengi pengaruh negatif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai ke-Islaman yang akan menumbuhkan akhlakul karimah siswa. Sebagai contoh nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah SWT ditengah-tengah masyarakat jahiliyah, dimana masyarakat pada saat itu akhlak atau perilaku masyarakat sangat biadab. Kemudian nabi menyebarkan ajaran agama Islam dan membimbing masyarakat jahiliyah kejalan yang benar yaitu mengubah moral yang rusak

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta, Setjen MPR RI, 2014), Cet.XIII

menjadi manusia yang berakhlak mulia. Berdasarkan kisah tersebut menjelaskan bahwa pentingnya pendidikan agama dalam mengatasi masalah moral siswa dan mengarahkan siswa memiliki akhlak yang mulia.

Pendidikan agama tidak hanya didapatkan disekolah formal saja, namun bisa di peroleh di lembaga nonformal atau informal. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan agama Islam di sekolah formal dirasa kurang memadai sebagai bekal pemahaman beragama untuk siswa.³ Disisi lain pemahaman atau pendidikan agama yang kurang juga menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis religius pada masyarakat. Dalam kenyataanya, dari ketidakpuasan itulah orang tua ingin anaknya untuk mempelajari dan memperdalam ilmu agama untuk bekal di hari kemudian. Akhirnya lembaga pendidikan nonformal menjadi lembaga alternative dalam member pendidikan agama pada anak Madrasah Diniyah hadir sebagai lembaga pendidikan Islam nonformal sebagai salah satu upaya untuk memperdalam pendidikan agama untuk siswa. Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan Islam yang banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan agama Islam. Sejatinya madrasah diniyah adalah suatu lembaga pendidikan nonformal yang mengajarkan tentang nilai-nilai ke-Islaman. Salah satu nilai ke-Islaman itu tertuang dalam mata pelajaran yang diajarkan oleh madrasah seperti Fikih, Tauhid, Akhlak, Hadist, dan pelajaran lainnya.⁽²⁾ Perkembangan Madrasah Diniyah menghadapi sebuah permasalahan yang cukup serius. Keberadaan Madrasah Diniyah kurang mendapat perhatian khusus dari sebageian masyarakat. Kurang perhatian dari masyarakat mengakibatkan Madrasah Diniyah mulai ditinggalkan. Dalam realitanya kesadaran masyarakat Islam akan pendidikan agama masih kurang, khususnya masyarakat yang menetap diperkotaan.

Padahal melihat perkembangan religiusitas atau spiritualitas generasi saat ini sudah semakin memprihatinkan.⁽³⁾ Apalagi pendidikan agama yang diajarkan disekolah umum sangat minim. Oleh sebab itu sudah menjadi suatu keharusan kalau keberadaan madrasah diniyah mendapat perhatian lebih baik dari masyarakat.

Munculnya permasalahan seputar krisis karakter religius pada siswa Madrasah Diniyah harusnya menjadi solusi untuk menanggulangi dari

² Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2007, *Penidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan*. Pasal 2, ayat (1)

³ Mujamil Qomar, *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2015), Hlm. 239.

permasalahan tersebut.⁽⁴⁾ Solusi pertama, madrasah diniyah memiliki peran mendidik agama dalam rangka meningkatkan kualitas agama, karena pengajarannya berbasis pada ajaran agama Islam. Solusi kedua, membentuk karakter religius pada siswa, karena di Madrasah Diniyah siswa dididik untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam.

Solusi kedua, membentuk karakter religius pada siswa, karena di Madrasah Diniyah siswa dididik untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, Madrasah Diniyah memiliki pengaruh yang signifikan atas peningkatan kualitas agama anak dan peranan dalam membentuk karakter religius, sehingga keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat.

Madrasah Diniyah sangat berperan penting dalam membentuk karakter religius siswa. Pembentukan karakter religius sendiri bertujuan untuk menciptakan generasi muslim taat pada Allah SWT dan memiliki akhlak mulia. Usaha yang dilakukan lembaga tersebut seperti mengajarkan katuhan, membiasakan taat beribadah serta membiasakan bertindak terpuji melalui beberapa kegiatan yang sifatnya religius tersebut akan membawa siswa pada pembiasaan berperilaku religius. Selanjutnya, perilaku religius akan menuntun peserta didik disekolah atau madrasah untuk bertindak sesuai moral dan etika.⁽⁵⁾

Pendidikan Diniyah merupakan Pendidikan Keagamaan yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Fungsi Pendidikan Keagamaan sebagaimana dijelaskan pada pasal 8 yaitu mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami, mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan mewujudkan kecakapan sebagai ahli ilmu agama.

Adapun tujuan Pendidikan Keagamaan adalah untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan /atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Penyelenggaraan Diniyah Takmiliah murni berdasarkan kehendak dan keinginan masyarakat sehingga keberadaan dan operasional lembaga pendidikan tersebut didasarkan pada kemampuan pengelola dalam penyelenggaraannya ditengah-tengah masyarakat. Proses akademiknya cenderung berjalan sebagaimana

⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014, *Tentang Pendidikan Keagamaan Islam*. Pasal 46, ayat (1) dan Pasal 48, ayat (1)

⁵ Dwi Istiyani, "Eksistensi Madrasah Diniyah (MADIN) sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia," *Jurnal Edukasia Islamika: Volume 2, Nomor 1*. Tahun 2017, hlm 148.

kehendak dan kebijakan masing-masing pengelolanya sehingga kurang terpantau standard mutu penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

Sebagai bagian dari Pendidikan Keagamaan dan sistem Pendidikan nasional, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) menjadi pilar utama pembangunan bangsa dalam mempersiapkan generasi mendatang yang mempunyai pengetahuan agama, berwawasan dan mempunyai keterampilan hidup yang memadai dan berkarakter akhlak mulia berkat penghayatan yang mendalam terhadap ajaran Islam.

Seiring perjalanan waktu Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) menjadi lembaga yang cukup berkembang pesat karena meningkatnya minat masyarakat yang mengharapkan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) menjadi komplemen pengetahuan agama bagi putra putri mereka, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) juga menjadi harapan masyarakat dapat menumbuhkan karakter akhlakul karimah yang pada saat ini telah terdegradasi oleh perkembangan teknologi informasi yang tanpa batas.

Sejalan dengan tujuan tersebut, mulai terjadi pergeseran paradigma dalam dunia pendidikan yang tidak terbatas kepada pendidikan formal tetapi juga pendidikan moral dan etika yakni pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan. Hal ini, menyebabkan mulai berkembangnya pendidikan yang mengusung semangat nasionalis, agamais maupun yang menginteralkan keduanya, seperti munculnya SD Islam Terpadu, SMP Katholik dan sebagainya.

Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilakukan secara teratur, dengan sadar dilakukan, tetapi tidak terlalu ketat mengikuti peraturan-peraturan yang tetap, seperti pada pendidikan formal di sekolah. Karena pendidikan nonformal pada umumnya dilaksanakan tidak dalam lingkungan fisik sekolah, maka pendidikan nonformal diidentik dengan pendidikan luar sekolah. Oleh karena itu pendidikan nonformal dilakukan diluar sekolah, maka sasaran pokok adalah anggota masyarakat. Sebab itu program pendidikan nonformal harus dibuat sedemikian rupa agar bersifat luwes tetapi lugas, namun tetap menarik minat para konsumen pendidikan. Berdasarkan penelitian dilapangan, pendidikan nonformal sangat dibutuhkan oleh anggota masyarakat yang belum sempat mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal karena sudah terlanjur lewat umur atau terpaksa putus sekolah, karena suatu hal. Akhirnya tujuan terpenting dari pendidikan non formal adalah program-program yang didasarkan kepada masyarakat harus sejalan dan trintegrasi dengan program-program

pembangunan yang di butuhkan oleh rakyat. Untuk menjembatani kesenjangan ini, peran pendidikan non-formal dan informal (PNFI) sangatlah penting.

⁽⁶⁾Anak-anak yang tidak memiliki kesempatan mengikuti pendidikan formal sepatutnya sebanyak mungkin dijangkau melalui PNFI agar mereka mendapat pembekalan yang memadai untuk kehidupannya. PNFI dapat menjawab kebutuhan pendidikan yang disesuaikan dengan konteks lokal masyarakat setempat yang tidak dapat dijawab oleh pendidikan formal.

Dilihat dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti melakukan penelitian program pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan ketela menjadi olahan makanan lokal, merupakan salah satu bagian dari Pendidikan Non Formal yaitu pada aspek pendidikan kecapan hidup pada masyarakat Kabupaten Grobogan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom. Penambahan kewenangan dibidang pendidikan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Grobogan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan dalam rangka memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi dan beberapa kewenangan yang telah diserahkan pada Pemerintah Daerah, di Daerah diharapkan penyelenggaraan pendidikan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Prinsip utama pendidikan dalam konteks pembangunan nasional, sejatinya mempunyai peran sebagai pemersatu keragaman bangsa, kesetaraan perolehan kesempatan dan pengembangan potensi diri.

Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam sebuah wadah tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi

⁶ Syamsul Kurniawan, *Pendidikan Karakter : Konsepsi Dan Implementasi Secara Terpadu Dilungkangan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi Dan Masyarakat*, (Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 2014), hlm. 128.

kesempatan dan peluang yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan membuka semua akses bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Dalam pemantapan pelaksanaan otonomi daerah, peran pemerintah (pusat) harus diteruskan oleh (pemerintah) daerah. Pemda (pemerintah daerah) menggantikan peran pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk terciptanya iklim usaha yang makin kondusif di daerah. Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa peran pemerintah daerah diantaranya adalah mempermudah artikulasi dan implementasi kebijakan pembangunan, mengurangi dan menyederhanakan prosedur birokrasi yang rumit, pelaksanaan koordinasi berbagai kegiatan akan lebih efektif, meningkatkan efisiensi pemerintah pusat karena tugas-tugas rutin akan lebih efektif jika ditangani oleh pejabat daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan pemberian pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat yang menyangkut kebutuhan dasar akan lebih efisien. Mengkaji mengenai sistem pendidikan, tentu mengandung arti sebagai suatu jaringan yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan berproses untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

Tiga bagian penting yang terdapat dalam sistem pendidikan yaitu tujuan, komponen dan proses pendidikan. Interaksi fungsional antara semua komponen itu merupakan proses untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan tersebut. Suatu sistem dapat merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yang disebut supra sistem dan di dalam suatu sistem bisa terdapat sistem yang lebih mikro sebagai bagian dari sistem atau disebut subsistem. Satu sistem akan mempunyai kaitan erat dengan sistem-sistem lainnya yang terdapat dalam supra sistem. Tujuan semua sistem bermuara pada tujuan supra sistem yaitu tujuan Pembangunan Nasional. Mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, maka ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah. Peraturan Daerah ini pada dasarnya mengatur secara umum Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah NonFormal, Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal, Partisipasi Masyarakat serta Pembinaan, Pengawasan agar pengaturan lebih rinci dapat dirumuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan, khususnya masyarakat Kabupaten Grobogan, serta keadaan dan tuntutan perkembangan bangsa secara umum.

1. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, fundamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpukan berpikir atau berpendapat dan sebagainya.

Asas dalam arti sempit dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.

Secara luas, asas (*principle*) adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang ditetapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu, atau :

“Beginselen zijn fundamentele opvattingen en gedachten die aan maatschappelijke gedragingen ten grondslag liggen.”⁽⁷⁾ (Asas-asas adalah anggapan-anggapan dan pertimbangan-pertimbangan fundamental yang merupakan dasar diletakkannya tingkah laku kemasyarakatan).

Berbagai asas, teori maupun konsepsi pemikiran atau paradigma yang berlaku pada manajemen secara umum dapat pula digunakan untuk manajemen pemerintahan Indonesia dengan rambu-rambu Pancasila sebagai nilai fundamental. Jika kelemahan bisa dikendalikan, sesungguhnya merupakan keberhasilan pelaksanaan “manajemen pemerintahan”, sehingga dapat keluar dari situasi yang dikatakan oleh Peter Drucker, yang menyatakan bahwa tidak ada negara yang miskin kecuali manajemen pemerintahan yang buruk. Berkenaan dengan asas-asas pembentukan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia, Attamimi mengemukakan tiga macam asas yang secara berurutan disusun sebagai berikut : 1) Cita Hukum Indonesia, yaitu Pancasila. Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan oleh Menteri. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan yang dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat setelah memenuhi persyaratan tertentu. Syarat pendirian satuan Pendidikan Keagamaan terdiri atas isi pendidikan/kurikulum, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran, sumber pembiayaan untuk

⁷ J.J.Bruggink, Refleksi tentang Hukum, Alih Bahasa Arief Sidharta..., *Op.Cit.*, hlm. 132.

kelangsungan program pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya, sistem evaluasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Disamping itu, khusus bagi Pendidikan Keagamaan tertentu berlaku juga persyaratan lain. Seperti pendirian Pendidikan Keagamaan Katolik oleh masyarakat harus mendapatkan rekomendasi dari keuskupan dari wilayah setempat. Pada umumnya, pendirian Pendidikan Keagamaan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum dan wajib memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan jalur nonformal yang tidak berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih yang merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Terhadap Pendidikan Keagamaan yang telah terdaftar diberikan tanda daftar oleh Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melindungi kemandirian dan kekhasan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan. Jaminan terhadap kemandirian dan kekhasan dimaksud tentunya tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah
2. Apa urgensi pengaturan terhadap Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.
2. Menjelaskan urgensi pengaturan terhadap Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosilogis dan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.

Adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah yang akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam menjamin Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.

D. METODE

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang dapat memecahkan suatu permasalahan. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Metodologis dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap telah sesuai dengan metode atau dengan suatu cara-cara tertentu sedangkan sistematis adalah rangkaian berdasarkan suatu sistem. Sedangkan, konsisten berarti tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penyusun dalam Naskah Akademik ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis.⁷ Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg. Dengan pendekatan ini maka diharapkan dapat dikaji tentang pemberian Bantuan Penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah berdasarkan norma peraturan perundang-undangan dan keadaan masyarakat miskin di Kabupaten Grobogan atau dengan kata lain,

kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

Dalam konteks yuridis, penelitian difokuskan pada dua hal, yakni: inventarisasi hukum positif dan sinkronisasi aturan hukum sejenis, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

- a. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
- b. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
- c. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut :

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-Undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-Undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori atau lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.

3. Sumber Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

a. Data primer.

Data primer⁽⁸⁾ adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan

⁸ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2003), hal. 2.

studi lapangan penelitian (*field research*), wawancara dan/atau observasi yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder.

Data sekunder memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Data sekunder pada umumnya dalam keadaan siap terbuat (*ready made*);
2. Bentuk maupun isi data telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terlebih dahulu;
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan undang-undang, dan keputusan hakim. Sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.⁹ Dalam metode pengumpulan data ini, digunakanlah pula data sekunder, yang dibedakan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Berbagai Peraturan Perundang-undangan. Kajian ini akan didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm 141

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- e) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
- f) Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pesantren;
- g) Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim;
- h) Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Alqur'an;
- i) Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2230 Tahun 2022 tentang revisi Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7131 Tahun 2014 tentang Pedoman penyelenggaraan Madrasah Diniyah Taklimiyah.

b. Bahan Hukum Sekunder.

1) Buku-buku.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah buku yang membahas tentang Bantuan Hukum.

- 2) Makalah-makalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tersebut di atas, digunakan pula untuk mendapatkan informasi lebih akurat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum untuk memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 3) Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
- 4) Metode Pengumpulan Data

a) Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan peneliti untuk menghimpun atau mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Data sekunder itu dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum,

jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

b) Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.⁽¹⁰⁾ Sedangkan menurut Nasution observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi terbuka, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan sebenarnya kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian. Sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal hingga akhir tentang aktivitas peneliti.

c) Wawancara

Menurut Maleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.⁽¹¹⁾ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁽¹²⁾

Cara wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara bebas terpimpin ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive non random* sampling, yaitu sampel yang diwawancarai dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan memiliki kemampuan serta pemahaman terhadap bantuan hukum.

¹⁰ Raco JR, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal. 122.

¹¹ Maleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hal. 176.

¹² Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 81.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Ada beberapa hal penting yang diperhatikan dalam metode kualitatif ⁽¹³⁾ :

- a. Bahwa apa yang ingin diperoleh dan dikaji oleh sebuah penelitian kualitatif adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. Makna pemikiran dan sebagainya adalah satuan gagasan bukan sebuah gejala.
- b. Gejala dapat ditangkap oleh panca indera, sedangkan gagasan hanya dapat ditangkap dengan cara memahami gagasan yang bersangkutan. Keberadaan suatu gejala dapat dibuktikan dengan menghitung kehadirannya, sedangkan keberadaan suatu gagasan dapat dibuktikan dengan cara memperlihatkan pola-pola tindakan yang merupakan perwujudan dari gagasan bersangkutan.
- c. Makna yang ingin diperoleh dan dikaji dalam penelitian kualitatif dilihat sebagai sebuah sistem, demikian pola-pola tindakan yang merupakan perwujudan dari sistem makna tersebut. Artinya suatu gejala yang ingin dipahami di dalam penelitian kualitatif selalu dilihat sebagai komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen yang satu dengan yang lain saling berkaitan seBAB II cara fungsional (saling mempengaruhi).

Metode penelitian kualitatif ini didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori dan kenyataan dalam praktik lapangan sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan objek atau permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang logis dan sistematis, lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal 57.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Pendidikan Madrasah Diniyah

1. Pengertian Madrasah Diniyah

Kata madrasah secara etimologi berasal dari bahasa arab dari akar kata “*darasa, yadrusu, darsan, madrasatan*” yang berarti membaca dan belajar. Kata madrasah sendiri berbentuk kata keterangan tempat (*zaraf makan*) yang berarti “tempat duduk untuk belajar atau tempat belajar para peserta didik” atau “tempat untuk memberikan pelajaran”.⁽¹⁴⁾ Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia madrasah berarti sebagai sekolah atau perguruan (biasanya yang berdasarkan agama Islam).⁽¹⁵⁾ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami madrasah adalah tempat untuk belajar atau mendalami ilmu-ilmu agama Islam.

Sedangkan Madrasah Diniyah dilihat dari struktur bahasa arab berasal dari dua kata yaitu *madrasah* dan *al-din*. Kata madrasah dijadikan nama tempat dari asal kata *darasa* yang berarti belajar, sedangkan *al-din* dimaknai dengan arti keagamaan. Dua struktur kata tersebut Madrasah Diniyah dapat diartikan sebagai tempat belajar masalah keagamaan, dalam hal ini adalah agama Islam.⁽¹⁶⁾ Dimana materi pelajaran yang diajarkan dalam Madrasah Diniyah berkisar pada materi yang berbasis agama Islam seperti al-Qur“an, Hadis, Akhlak, Fiqih, Bahasa Arab, dan lain sebagainya.

Adapun kemudian mengenai pengertian Madrasah Diniyah sendiri menurut istilah ada beberapa pengertian diantaranya:

- 1) Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang terfokus pada pendidikan agama.
- 2) Madrasah Diniyah atau pendidikan diniyah adalah pendidikan

¹⁴ Mahfudz Junaidi. *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*. (Depok : Kencana, 2017) hlm. 202-203.

¹⁵ Departemen Pedidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia: edisi ketiga*, Balai pustaka hlm. 694.

¹⁶ Raharjo, *Pemberayaan Madrasah Diniyah : Dalam Mewujudkan Pendidikan Berbasis Masyarakat Di Madrasah Diniyah “Mifthul Hu Kabupaten Kendal*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2013), hlm.14.

keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

- 3) Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama.
- 4) Madrasah Diniyah atau pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- 5) Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama.
- 6) Madrasah Diniyah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal yang bertujuan untuk memberi tambahan pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar yang merasa kurang menerima pelajaran Islam disekolahnya.⁽¹⁷⁾

Madrasah Diniyah merupakan lembaga keagamaan yang seluruh materi pelajarannya adalah ilmu-ilmu agama Islam. Rata-rata orang tua memasukkan putra atau putrinya ke madrasah ini, agar mereka mendapatkan tambahan pendidikan agama, karena disekolah umum dirasakan sangat kurang.⁽¹⁸⁾ Madrasah Diniyah muncul sebagai solusi untuk masyarakat terutama orang tua dalam meningkatkan kualitas agama anak dan perilaku beragama anak dalam rangka mewujudkan anak didik yang memiliki karakter Islami atau religius.

Pada mulanya Madrasah Diniyah berfungsi memberi pemahaman dasar-dasar ke Islam masyarakat muslim.⁽¹⁹⁾ Persebaran Madrasah Diniyah di Indonesia sudah mencapai ke berbagai daerah. Berdasarkan data EMIS, jumlah Madrasah Diniyah saat ini berjumlah 76.566 lembaga yang secara mayoritas penyelenggaraannya berlangsung di masyarakat, seperti masjid, mushalla, gedung sendiri, dan pesantren. Hal ini disebabkan keberadaan Madrasah Diniyah sangat dekat dengan masyarakat karena muncul dan berkembangnya berawal dari masyarakat. Keberadaan Madrasah Diniyah sendiri sebagai usaha membangun sikap keagamaan dan pemahaman terhadap materi agama yang kuat diseluruh daerah di Indonesia selain pendidikan pesantren.

¹⁷ Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007, *Penidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan*. Pasal 21, ayat (1) Peraturan menteri agama nomor 13 Tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam

¹⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014, *Tentang Pendidikan Keagamaan Islam*. Pasal 45, ayat (1).

¹⁹ Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007, *Penidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan*. Pasal 21, ayat (1) Peraturan menteri agama nomor 13 Tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam.

Dapat disimpulkan Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam luar sekolah, yang berfokus pada pendidikan agama Islam, dan pendidikan tersebut diharapkan mampu memberikan pendidikan agama Islam kepada peserta didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal dan berjenjang.

Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum. Sesuai dengan nama madrasah yaitu takmiliyah maka fungsinya sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum.⁽²⁰⁾ Motif Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah pendidikan agama Islam yang diterima oleh siswa sekolah umum dipandang sangat minim sekali. Oleh karena itu perlu ditambah, dilengkapi dan diperdalam melalui pendidikan agama Islam yang diberikan atau disajikan oleh Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliyah).

2. Dasar dan tujuan Penyelenggaraan Madrasah Diniyah

1) Dasar penyelenggaraan Madrasah Diniyah Menyenggarakan sebuah lembaga Pendidikan mengharuskan adanya dasar yang akan dijadikan landasan untuk berpijak dalam setiap aktifitas dari lembaga tersebut. Dalam menetapkan dasar, lembaga pendidikan tentunya akan berpedoman pada pandangan hidup dan hukum dasar yang dianutnya.

Dalam menetapkan dasar, lembaga pendidikan tentunya akan berpedoman pada pandangan hidup dan hukum dasar yang dianutnya. Adapun dasar penyelenggaraan Madrasah Diniyah sebagai berikut :

a) Dasar yuridis

Dasar yuridis adalah dasar-dasar pelaksanaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun dasar yuridis penyelenggaraan Madrasah Diniyah sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²⁰ Raharjo, *Pemberayaan Madrasah Diniyah*,.....hlm.15.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pesantren;
- Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Alqur'an;
- Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2230 Tahun 2022 tentang revisi Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7131 tahun 2014 tentang Pedoman penyelenggaraan Madrasah Diniyah Taklimiyah.

b) Dasar Religius (Agama)

Islam memerintahkan belajar pada ayat pertama yang diturunkan pada Rasulullah SAW oleh karena itu belajar adalah kewajiban utama dan sarana terbaik mencerdaskan umat.⁽²¹⁾ Perintah belajar tersebut tidak terbatas pada urusan duniawi saja, tapi juga dalam urusan ukhrawi.

c) Dasar Sosial Psikologis

Semua manusia didalam hidupnya pasti selalu membutuhkan adanya suatu pegangan hidup yang disebut agama. Mereka merasakan bahwa dalam jiwa ada suatu perasaan yang mengakui adanya dzat Allah yang Maha Kuasa, tempat mereka berlindung dan memohon pertolongan. Mereka akan merasa

²¹ M. Athiyah Al-abrasyi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta: Karindo, 2004), 277.

tenang dan tentram hatinya kalau mereka dapat mendekat dan mengabdikan kepada dzat yang Maha Kuasa.

2) Tujuan penyelenggaraan Madrasah Diniyah dalam rangka membentuk karakter religius siswa untuk menciptakan generasi muslim taat pada Allah SWT dan memiliki akhlak mulia. Usaha yang dilakukan lembaga tersebut seperti mengajarkan keimanan, membiasakan taat beribadah serta membiasakan bertindak terpuji.

3. Madrasah Diniyah di Indonesia

Dalam masyarakat muslim Indonesia, kita mengenal berbagai macam madrasah. Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan Islam yang secara historis tidak bisa diragukan lagi pengalamannya dalam mendidik masyarakat Indonesia, terutama umat Islam. Dari segi usia, Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang cukup matang dalam mengajarkan dan mendidik umat Islam tentang persoalan-persoalan keagamaan Islam. Cikal bakal timbulnya Madrasah Diniyah telah terjadi sejak awal masuknya Islam di Indonesia. Kendati menggunakan nama dan bentuk yang berbeda-beda tetapi substansinya sama seperti, pengajian di masjid, surau, dan sebagainya. Pada mulanya Madrasah Diniyah berfungsi memberi pemahaman dasar-dasar ke-Islaman masyarakat muslim. Persebaran Madrasah Diniyah di Indonesia sudah mencapai ke berbagai daerah. Berdasarkan data EMIS, jumlah Madrasah Diniyah saat ini berjumlah 76.566 lembaga yang secara mayoritas penyelenggaraannya berlangsung di masyarakat, seperti masjid, mushalla, gedung sendiri, dan pesantren.

Hal ini disebabkan keberadaan Madrasah Diniyah sangat dekat dengan masyarakat karena muncul dan berkembangnya berawal dari masyarakat. Keberadaan Madrasah Diniyah sendiri sebagai usaha membangun sikap keagamaan dan pemahaman terhadap materi agama yang kuat diseluruh daerah di Indonesia selain pendidikan pesantren. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Diniyah Takmiliah (Madrasah Diniyah) bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.

Dimana di sekolah umum tidak memberi porsi banyak pada pendidikan agama, sehingga pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum dirasa kurang untuk mampu memahami agama secara mendalam.

Disisi lain Madrasah Diniyah juga memiliki tujuan penting yaitu untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam. Dimana tujuan pendidikan Islam sendiri yaitu untuk membentuk manusia yang berkepribadian Muslim.⁽²²⁾ Oleh karena itu, penyelenggaraan Madrasah Diniyah memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan agama bagi peserta didik dan menjadi pelengkap pendidikan agama yang diperoleh disekolah formal sebagai bentuk pendalaman pengetahuan agama Islam kepada anak didik, serta untuk meningkatkan Iman dan taqwa kepada Allah SWT dan mewujudkan terbentuknya kepribadian muslim pada diri peserta didik.

4. Bentuk-bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah

Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Adapun penjelasannya pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber pada ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan pada anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majlis taklim, pendidikan al-Qur'an, Diniyah Takmiliyah atau bentuk lain yang sejenis.⁽²³⁾

Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliyah) merupakan lembaga keagamaan Islam yang berbentuk lembaga nonformal. Madrasah Diniyah diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya. Adapun tempat penyelenggaraan Madrasah Diniyah bisa di Masjid, Mushalla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.⁽²⁴⁾ Sedangkan materi pelajaran yang diajarkan seperti al-Qur'an, Hadits, Fikih, Akhlak, Bahasa Arab, dan lainnya. Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliyah) diselenggarakan secara benjenjang dan terbagi menjadi tiga jenjang pendidikan diantaranya:

²² Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014,.....Pasal 46.

²³ Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2007.... Pasal 25, ayat (1)

²⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014,.....Pasal 46.

1) Diniyah Takmiliah Ula

Satuan Pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap siswa sekolah dasar (SD/ sederajat) dan yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar.

2) Diniyah Takmiliah Wustho

Satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap siswa sekolah menengah pertama (SMP/ sederajat) dan yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah pertama serta sebagai pengembangan pengetahuan yang diperoleh pada Madrasah Diniyah Awaliyah.

3) Diniyah Takmiliah Ulya

Satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa sekolah menengah atas (SMA/ sederajat) dan yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah atas serta sebagai pengembangan pengetahuan yang diperoleh pada Madrasah Diniyah wustho.⁽²⁵⁾

5. Pendidikan Alqur'an

Kebijakan pengembangan pendidikan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, mencakup tiga aspek, yaitu : perluasan akses, peningkatan mutu dan daya saing, serta tata kelola pendidikan. Perluasan akses ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi masyarakat di dunia pendidikan. Kebijakan peningkatan mutu dan daya saing merupakan upaya serius meningkatkan kualitas pendidikan Islam sehingga mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Sedangkan tata kelola pendidikan Islam berkaitan dengan penataan kelembagaan, majamen pengelolaan dan regulasi pendidikan.

Terkait dengan kebijakan tersebut di atas, pendidikan Al-Qur'an sebagai bagian dari pendidikan Islam mempunyai posisi yang strategis. Hal ini tidak terlepas dari beberapa kenyataan; Pertama, pendidikan Al- Qur'an merupakan pendidikan dasar yang paling utama, karena di dalam Al-Qur'an terdapat kurang lebih 750 ayat rujukan yang berkaitan dengan ilmu, sehingga semua lembaga pendidikan keagamaan Islam pasti mengajarkan Al-Qur'an; Kedua, pengembangan pendidikan Al-Qur'an

²⁵ Mujamil Qomar, *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*, hlm. 240.

sangat penting karena Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al- Qur'an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (hablum min Allah wa hablum min an-nas), serta manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna (kaffah), diperlukan pemahaman terhadap kandungan Al- Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten; Ketiga, pendidikan Al-Qur'an menjadi fondasi seluruh kurikulum pendidikan di dunia islam, karena Al- Qur'an merupakan syiar agama yang mampu menguatkan akidah dan mengokohkan keimanan.

Saat ini pendidikan Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh masyarakat telah berkembang pesat dengan berbagai jenis, metode, dan penjenjangan. Maka dalam rangka pengakuan terhadap satuan pendidikan Al-Qur'an perlu diatur dalam peraturan yang menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga.

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam pada pasal 50 telah mengamanahkan tentang jenis, tujuan, kurikulum, dan kriteria pendidik pada pendidikan Al-Qur'an. Petunjuk pelaksanaan ini ditetapkan sebagai turunan aturan tentang pendidikan Al-Qur'an secara rinci, yaitu tentang tujuan pendidikan Al-Qur'an, penyelenggaraan pendidikan: jenis, kurikulum, proses pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan pendidikan, pembiayaan, penilaian dan kelulusan, akreditasi, pembinaan dan evaluasi, serta tentang prosedur pendaftaran dan penutupan lembaga pendidikan Al-Qur'an. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang kemudian disebut LPQ adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an. Adapun jenis LPQ adalah Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an, Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Taklimul Qur'an lil Aulad (TQA), Rumah Tahfidz Al-Qur'an, dan Pesantren Tahfidz Al-Qur'an. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam maka Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama mengeluarkan Surat keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Alqur'an.

f. Majelis Taklim.

Penyelenggaraan Majelis Taklim diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam nonformal sebagai sarana dakwah Islam. Majelis Taklim mempunyai tujuan :

- 1) meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam membaca dan memahami Al-Qur'an;
- 2) membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia;
- 3) membentuk manusia yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan komprehensif;
- 4) mewujudkan kehidupan beragama yang toleran dan humanis; dan
- 5) memperkuat nasionalisme, kesatuan, dan ketahanan bangsa.

Perseorangan, kelompok orang, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, masjid, dan mushala dapat mendirikan Majelis Taklim. Majelis Taklim harus terdaftar pada Kantor Kementerian Agama.

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Majelis Taklim. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Majelis Taklim 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pendanaan penyelenggaraan Majelis Taklim dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Peran

Makna dari kata peran merujuk pada konotasi ilmu sosial yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial.⁽²⁶⁾ Madrasah Diniyah sebagai sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang berkembang di masyarakat pastinya memiliki banyak peran. Dalam penelitian ini mengungkap peran Madrasah Diniyah dalam pembentukan karakter religius.

²⁶ E-book: Edi Suhardono, *Teori Peran : Konsep Derivasi Dan Implikasinya*, publisher gramedia pustaka utama, 2016, hlm. 3

Teori yang akan digunakan untuk mengungkap peran Madrasah Diniyah dalam pembentukan karakter religius siswa yaitu teori *fungsiionalisme structural* dari Talcott Parsons. Teori tersebut menurut Talcott Parsons terdapat empat fungsi *imperatif* yang harus dipenuhi dari sebuah sistem. Keempat fungsi imperatif ini dikenal dengan sebutan AGIL yang merupakan kepanjangan dari fungsi A (*adaptation*), G (*goal attainment*), I (*intregation*), L (*latent pattern maintenance*).⁽²⁷⁾ Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Adaptasi (*adaptation*)

Adaptasi menunjukan pada keharusan bagi sistem untuk menghadapi lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Terdapat dua dimensi pertama harus ada dalam adaptasi yaitu penyesuaian dari sistem itu terhadap tuntutan kenyataan dari lingkungan. Kedua ada proses tranformatif aktif dari situasi itu. Dapat dipahami adaptasi merupakan proses penyesuaian dari sistem dan terdapat transformasi dari sebuah sistem.

2. Pencapaian tujuan (*goal attainment*)

Sebuah sistem harus memprioritaskan pada tujuan dan memobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan. Sebuah tindakan itu selalu diarahkan pada tujuannya, terutama pada tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem. Dimana mengacu pada pencapaian tujuan dalam kaitannya dengan lingkungan dan pengorganisasian yang memungkinkan tujuan tercapai.

3. Integrasi (*integration*)

Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Integrasi disini terkait dengan kemampuan menjalin relasi satu sama lain antar unit dari sebuah sistem. Sebuah sitem harus mampu menjamin berlangsungnya hubungan antar bagian, sehingga diperlukan prasyarat berupa kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga seluruhnya bisa fungsional. Tidak hanya itu integrasi memiliki fungsi sebagai pencegahan terhadap kecenderungan saling intervensi dari masing-masing unit.

²⁷ Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Post Modern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Hlm. 20.

4. Pemeliharaan pola (*latency*)

Sebuah sistem harus memelihara, dan memperbaiki motivasi individual melalui pola-pola kultural yang diciptakan. Sebuah sistem harus memiliki alat yang bisa digunakan untuk menciptakan stabilitas struktur. *latent pattern maintenance* adalah prasyarat yang menunjuk pada cara bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma. Hal ini dapat dipenuhi melalui sistem budaya. Prasyarat ini harus dipenuhi mengingat bahwa sebuah sistem harus dipelihara dan dilestarikan serta diperbaharui baik melalui motivasi individu maupun pola-pola budaya yang memberi iklim bagi tumbuhnya motivasi tersebut.

Teori peran ini dimaksudkan untuk menjadi alat bantu untuk menjelaskan atau mendeskripsikan tentang peran Madrasah Diniyah Awaliyah al-Muttaqin dalam pembentukan karakter religius siswa. Melalui teori ini akan diketahui sebagai peran madrasah dalam kaitannya pembentukan karakter religius.

Tujuan Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah merupakan bagian terpadu dari faktor-faktor pendidikan. Tujuan merupakan rumusan hal-hal yang diharapkan dapat tercapai melalui metode, sistem dan strategi yang diharapkan. Dalam hal ini tujuan menempati posisi yang amat penting dalam proses pendidikan sehingga materi, metode dan alat pengajaran harus disesuaikan dengan tujuan yang diharapkan.

Pada dasarnya Pendidikan Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan islam, sudah pasti memiliki tujuan-tujuan yang diharapkan dapat dicapai, yang membedakan hanya apakah tujuan-tujuan tersebut tertuang secara formal dalam teks atau hanya berupa konsep-konsep yang tersimpan dalam fikiran pendidik. Hal itu tergantung dari kebijakan lembaga yang bersangkutan.

Semua tujuan yang telah disebutkan diatas semuanya dirumuskan melalui pemikiran (asumsi), wawancara yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya maupun keputusan musyawarah/loka karya.

1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam memajukan pengelolaan lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya hanya sebatas pada acara seremonial dan event-event tertentu seperti perayaan-perayaan maupun pada pelatihan life skill, seperti pelatihan-pelatihan

/ life skill yang dibina melalui kementerian lain yang membidangnya, itupun tidak sepenuhnya. Sedangkan yang berkaitan komponen utama pendidikan keagamaan Islam yang harus difasilitasi sebagaimana 8 komponen standar nasional pendidikan. Seperti ketenagaan (pengawas, ustadz/ustadzah, Badan Akreditasi Pendidikan Keagamaan, sarana proses pembelajaran, dll. Untuk lembaga pendidikan agama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu belum ada sama sekali baik itu dalam bentuk regulasi/Perda maupun bantuan melalui APBD.

2. Pengaturan kurikulum yang menjadi ciri khas pendidikan keagamaan.
3. Kesenjangan Tenaga Pendidik, Sarana Dan Prasarana Pada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Lainnya.
4. Pendidikan keagamaan pada Madrasah Diniyah dapat dilakukan upaya untuk mengatasi kesenjangan yang dilakukan secara mandiri, yaitu melalui badan usaha yang dimiliki Madrasah Diniyah maupun sumber lain yang sah oleh lembaga pendidikan keagamaan Islam. Dapat juga menerima dari donatur-donatur yang peduli pada pendidikan keagamaan Islam.
5. Partisipasi Masyarakat sesuai anggaran yang tersedia memberi bantuan sarana prasarana yang dibutuhkan secara prioritas dan member bantuan Guru Tidak Tetap pada Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Kegamaan sampai saat ini belum diimplementasikan dengan sepenuhnya. Sebaiknya Peraturan Pemerintah Nomor 55/2007 ditingkatkan untuk semakin memberdayakan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang sudah ada semakin ditingkatkan kualitasnya dengan memberi bantuan tenaga pendidik yang professional dan member bantuan operasional serta sarana prasarana yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Perlu atau tidaknya Undang-undang bergantung pada kebutuhan, tidak perlu undang-undang khusus yang mengatur Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, cukup undang-undang yang sudah ada dijalankan dengan baik. Semakin banyak undang-undang semakin membingungkan karena kebanyakan aturan. Yang dipentingkan bagaimana memberdayakan Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren yang sudah ada semakin ditingkatkan kualitasnya dengan memberi bantuan tenaga pendidik yang profesional dan memberi bantuan operasional serta sarana prasarana yang menunjang

tercapainya tujuan pendidikan. Akan tetapi, UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi diperlukan untuk melindungi dan memperkuat penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan itu sendiri.

7. Pembiayaan

Dalam hal pembiayaan menjadi hal yang sangat dilematis, pembiayaan pendidikan di Madrasah Diniyah terbentur peraturan perundang-undangan, bahwa urusan agama menjadi salah satu urusan yang tersentralisir jadi hanya pemerintah pusatlah yang boleh memberikan pembiayaan bagi Madrasah Diniyah. Urusan pemerintahan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari jurusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah menyebutkan Pasal (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional; dan Agama.

Maka dalam hal ini urusan agama menjadi urusan pemerintah pusat, maka konsekwensinya adalah pendidikan agama dan keagamaan pun menjadi urusan absolut pemerintah pusat termasuk dalam hal pembiayaan kecuali pemerintah pusat melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah. Maka Pemerintah daerah jika mengacu pada Pasal 10 di atas tidak dapat membiayai urusan keagamaan dengan APBD nya termasuk pesantren. Namun sesungguhnya ada celah jika pesantren itu masuk dalam urusan pendidikan, tidak masuk urusan agama. Maka pesantren dapat dibiayai dengan APBD. Karena pendidikan menjadi urusan yang terdesentralisir atau juga menjadi urusan Pemerintah daerah. Karenanya dalam hal pembiayaan Pendidikan Madrasah Diniyah memang perlu membangun kerjasama

dengan pemerintah-pemerintah lokal baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Hal ini terkait dengan pengalokasian anggaran pendidikan. Beberapa wilayah sangat memperhatikan keberadaan pendidikan keagamaan termasuk didalamnya Madrasah Diniyah. Sudah banyak daerah yang menetapkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan madrasah Diniyah contohnya Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan : Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Taklimiyah, Kabupaten Serang : Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Madrasah Diniyah Taklimiyah, Kota Bogor : Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Taklimiyah. Kabupaten Kudus : Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Madrasah Diniyah Taklimiyah. Perda Kabupaten Pandeglang : Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Wajib belajar Diniyah Taklimiyah. Kerjasama dengan pemerintah lokal ini diharapkan minimal bisa membantu dalam hal pendanaan dan pemenuhan sarana prasarana serta kegiatan pembelajaran. Namun betapa sulitnya merealisasikan langkah-langkah tersebut ketika itu tidak menjadi sebuah kebijakan Pemerintah, karena memang sampai saat ini belum adanya Regulasi yang dapat dijadikan payung hukum untuk keberpihakan anggaran terhadap Pendidikan Madrasah Diniyah seperti yang didapatkan lembaga pendidikan yang sejajar di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dalam konteks segala permasalahan yang dialami oleh Pendidikan Madrasah Diniyah, baik dari sisi legalitas formal, SDM pendidik, sarana dan prasarana yang sangat terbatas, maka perlu ada keberpihakan dari semua pihak untuk Madrasah Diniyah.

8. Pengembangan

Lahirnya madrasah ini adalah lanjutan dari system di dunia pesantren gaya lama, yang dimodifikasikan menurut model penyelenggaraan sekolah-sekolah umum dengan system klasikal. Di samping memberikan pengetahuan agama, diberikan juga pengetahuan umum sebagai pelengkap. Inilah ciri madrasah pada mula berdirinya di Indonesia sekitar akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Sesuai dengan falsafah Negara Indonesia, dasar pendidikan madrasah adalah ajaran agama Islam, falsafah Negara Pancasila dan UUD 1945.

Lembaga pendidikan Islam yang bernama Madrasah Diniyah adalah Lembaga pendidikan yang mungkin lebih disebut sebagai pendidikan non formal, yang menjadi lembaga pendidikan pendukung dan menjadi pendidikan alternatif. Biasanya jam pelajaran mengambil waktu sore

hari, mulai bakda ashar hingga maghrib. Atau, memulai bakda isya' hingga sekitar jam sembilan malam. Lembaga pendidikan Islam ini tidak terlalu perhatian pada hal yang bersifat formal, tetapi lebih mengedepankan pada isi atau substansi pendidikan.

Madrasah Diniyah adalah suatu bentuk madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama (*diniyah*). Madrasah ini dimaksudkan sebagai lembaga pendidikan agama yang disediakan bagi siswa yang belajar di sekolah umum. Pada tahun 1910 didirikan sekolah agama (*madrasah school*) yang dalam perkembangannya berubah menjadi madrasah diniyah (*diniyah school*). Dan nama madrasah Diniyah inilah yang kemudian berkembang dan terkenal. Madrasah Diniyah lahir dari ketidakpuasan sebagian tokoh terhadap sistem pendidikan Pesantren, sehingga mereka mencoba untuk membuat lembaga pendidikan yang sedikit lain dengan Pesantren. Melalui organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan mereka mulai mendirikan lembaga pendidikan misalnya organisasi Muhammadiyah, Persatuan Muslim Indonesia (Permi), Diniyah, Thawalib, Pendidikan Islam Indonesia (PII), dan sejumlah sekolah-sekolah yang tidak berafiliasi kepada organisasi apapun.

Setelah itu Madrasah Diniyah berkembang hampir di seluruh kepulauan nusantara, baik merupakan bagian dari pesantren maupun surau, ataupun berdiri di luarnya. Pada tahun 1918 di Yogyakarta berdiri Madrasah Muhammadiyah (*kweekschool Muhammadiyah*) yang kemudian menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah, sebagai realisasi dari cita-cita pembaharuan pendidikan Islam yang dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan.

Di kemudian hari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan itulah yang menjadi cikal bakal dari madrasah-madrasah formal yang berada pada jalur sekolah sekarang. Kementerian Agama mengakui bahwa setelah Indonesia merdeka sebagian besar sekolah agama berpola madrasah diniyahlah yang berkembang menjadi madrasah-madrasah formal. Dengan perubahan tersebut berubah pula status kelembagaannya, dari jalur luar sekolah yang dikelola penuh oleh masyarakat menjadi sekolah di bawah pembinaan Departemen Agama. Meskipun demikian tercatat masih banyak pula madrasah diniyah yang mempertahankan ciri khasnya yang semula, meskipun dengan status sebagai pendidikan keagamaan luar sekolah. Pada masa yang lebih kemudian, mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1964, tumbuh pula

madrasah-madrasah diniyah tipe baru, sebagai pendidikan tambahan berjenjang bagi murid-murid sekolah umum. Madrasah diniyah itu diatur mengikuti tingkat-tingkat pendidikan sekolah umum.

Pendidikan diniyah adalah model atau sistem pembelajaran yang tumbuh dan berkembang berbasis nilai, karakter, dan budaya. Diantara keutamaannya adalah transformasi ilmu pengetahuan yang bersifat substansif dan egalitarian.

Sistem pendidikan di pondok pesantren terbukti telah melahirkan format keilmuan yang multi dimensi yaitu ilmu pengetahuan agama, membangun kesadaran sosial dan karakter manusia sebagai hamba Allah SWT.

Tujuan Madrasah Diniyah adalah :

1. Memberikan bekal kemampuan dasar kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupan sebagai;
2. Warga muslim yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh serta berakhlak mulia;
3. Warga Negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri, serta sehat jasmani dan rohani;
4. Membina warga belajar agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya;
5. Mempersiapkan warga belajar untuk dapat mengikuti Pendidikan agama Islam pada Diniyah Takmiliah Wustha.

Ciri – ciri Madrasah Diniyah adalah :

1. Madrasah Diniyah merupakan pelengkap dari pendidikan formal. Madrasah Diniyah merupakan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tidak memerlukan syarat yang ketat serta dapat diselenggarakan dimana saja.
2. Madrasah Diniyah tidak dibagi atas jenjang atau kelas-kelas secara ketat. Madrasah Diniyah dalam materinya bersifat praktis dan khusus. Madrasah Diniyah waktunya relatif singkat, dan warga didiknya tidak harus sama.
3. Madrasah Diniyah mempunyai metode pengajaran yang bermacam-macam.
4. Kurikulum Madrasah Diniyah.

Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk kelompok pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai pengetahuan agama Islam, yang dibina oleh Menteri Agama. Oleh karena itu, Menteri Agama dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menetapkan Kurikulum Madrasah Diniyah dalam rangka membantu masyarakat mencapai tujuan pendidikan yang terarah, sistematis dan terstruktur. Meskipun demikian, masyarakat tetap memiliki keleluasaan untuk mengembangkan isi pendidikan, pendekatan dan muatan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan madrasah.

Untuk menumbuh kembangkan ciri madrasah sebagai satuan pendidikan yang bernapaskan Islam, maka tujuan madrasah diniyah dilengkapi dengan memberikan bekal kemampuan dasar dan keterampilan dibidang agama Islam untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat dan warga Negara. Dalam program pengajaran ada beberapa bidang studi yang diajarkan madrasah diniyah meliputi :

1. Al-Qur'an Hadits
2. Aqidah Akhlak
3. Fiqih
4. Sejarah Kebudayaan Islam
5. Bahasa Arab.
6. Praktek Ibadah.

Dalam pelajaran Qur'an-Hadits santri diarahkan kepada pemahaman dan penghayatan santri tentang isi yang terkandung dalam qur'an dan hadits. Mata pelajaran aqidah akhlak berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada santri agar meneladani kepribadian nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul dan hamba Allah, meyakini dan menjadikan Rukun Iman sebagai pedoman berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia dengan alam sekitar, Mata pelajaran Fiqih diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina santri untuk mengetahui memahami dan menghayati syariat Islam. Sejarah Kebudayaan Islam merupakan mata pelajaran yang

diharapkan dapat memperkaya pengalaman santri dengan keteladanan dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat dan tokoh Islam.

Bahasa Arab sangat penting untuk penunjang pemahaman santri terhadap ajaran agama Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan Islam dan hubungan antar bangsa dengan pendekatan komunikatif. Dan praktek ibadah bertujuan melaksanakan ibadah dan syariat agama Islam.

Kurikulum Madrasah Diniyah pada dasarnya bersifat fleksibel dan akomodatif. Oleh karena itu, pengembangannya dapat dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat, Wilayah/Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya atau oleh pengelola kegiatan pendidikan sendiri. Prinsip pokok untuk mengembangkan tersebut ialah tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan secara umum, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Agama dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan madrasah diniyah.

Jenis-jenis Madrasah Diniyah, yaitu :

1. Madrasah Diniyah Formal

a. Pengertian Madrasah Diniyah Formal

Jalur pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang, memiliki kesetaraan dengan sistem pendidikan formal di Indonesia, dan setara dengan jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi.

b. Jenjang Pendidikan Madrasah Diniyah Formal

Madrasah ini terbagi kepada tiga jenjang pendidikan :

1) Madrasah Diniyah Ula

Madrasah Diniyah Ula adalah Madrasah Diniyah Ula setingkat SD/MI untuk siswa-siswa Sekolah Dasar (4 tahun). Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah pada umumnya merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada anak didik / santri yang berusia dini untuk dapat mengembangkan kehidupannya sebagai muslim yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh serta berakhlak mulia dan menjadi warga negara yang berkepribadian, sehat jasmani dan rohaninya dalam menata kehidupan masa depan. Jumlah jam belajar 18 jam pelajaran seminggu. Madrasah Diniyah Ula mempunyai fungsi :

- a) Menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang meliputi Al-Qur'an-Hadits, Tajwid, Aqidah-Akhlak, Fiqih Ibadah, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan Praktek Ibadah;
- b) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi siswa yang belajar di Sekolah Dasar/SD/pendidikan sederajat;
- c) Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengalaman ajaran Islam;
- d) Membina hubungan kerja sama dengan orang tua warga belajar dan masyarakat;
- e) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga pendidikan serta perpustakaan.

2) Madrasah Diniyah Wustho

Madrasah Diniyah Wustha adalah Madrasah untuk siswa-siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Yaitu satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah pertama sebagai pengembangan yang diperoleh pada madrasah diniyah awaliyah dengan masa belajar 3 tahun, dan jumlah jam belajar 18 jam pelajaran seminggu.

3) Madrasah Diniyah Ulya

Madrasah Diniyah Ulya adalah Madrasah untuk siswa-siswi Sekolah Lanjutan Atas, yaitu satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah atas sebagai pengembangan yang diperoleh pada madrasah diniyah wustha dengan masa belajar 2 tahun, dan jumlah jam belajar 18 jam pelajaran seminggu.

c. Madrasah Diniyah Formal bertujuan :

Memberikan pendidikan agama Islam secara mendalam, berbasis kitab-kitab klasik, yang mempersiapkan santri untuk penguasaan ilmu agama yang lebih tinggi.

d. Dasar Yuridis Madrasah Diniyah Formal

1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

2) Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Diniyah Formal

Permenag ini secara spesifik mengatur tentang Pendidikan Diniyah Formal (PDF), yang merupakan bagian dari sistem pendidikan keagamaan formal dan telah memperoleh pengakuan dari pemerintah.

e. Model Pendidikan Madrasah Diniyah.

Peran vital Madrasah Diniyah bagi masyarakat haruslah tetap dijaga sampai kapanpun, hal tersebut dapat diperoleh jika model pendidikannya dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu solusinya adalah dengan mengintegrasikan Madrasah Diniyah ini kedalam lembaga pendidikan pesantren atau lembaga pendidikan formal seperti MIN, MTs, dan MA. Ada banyak langkah yang bisa ditempuh untuk mewujudkan model pendidikan Madrasah Diniyah yang ideal antara lain:

1) Integralisasi pendidikan Madrasah Diniyah dengan sistem pendidikan formal pondok pesantren.

2) Penerapan manajemen pendidikan secara baik dan benar.

3) Sistem pembelajaran dilaksanakan harus dengan mengacu pada kurikulum.

4) Melengkapi Madrasah Diniyah dengan media pendidikan yang sesuai.

f. Madrasah Diniyah Sebagai Pendidikan Formal

Sebagaimana terdapat dalam PP Nomor 55 tahun 2007 Pasal 15, bahwa madrasah diniyah atau Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam pasal selanjutnya pasal 16 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan

diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) Tingkat. Sedangkan untuk pendidikan diniyah tingkat menengah menyelenggarakan Pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Mengenai syarat-syarat menjadi peserta didik atau siswa dalam madrasah diniyah, telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 pasal (1), (2), (3), dan (4) bahwa untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun. Akan tetapi dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar. Kemudian untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat. Dan untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat. Mengenai kurikulum madrasah diniyah sendiri, dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 pasal 18 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa madrasah diniyah dasar atau pendidikan diniyah dasar formal harus wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan (PKN), bahasa Indonesia (BI), matematika, dan ilmu pengetahuan alam (IPA) dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Sedangkan Kurikulum pendidikan diniyah untuk tingkat menengah formal harus wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan (PKN), bahasa Indonesia (BI), matematika, ilmu pengetahuan alam (IPA), serta seni dan budaya (SB).

Sebagaimana lembaga pendidikan formal pada umumnya, dalam madrasah diniyah atau pendidikan diniyah di akhir pendidikan juga dilakukan sebuah ujian yang bersifat nasional atau ujian yang dilakukan seluruh indonesia. Ujian nasional Pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. Mengenai ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensinya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 pasal 20 ayat (1), (2), (3), dan (4)

juga dijelaskan bahwa pendidikan diniyah pada jenjang Pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi. Kemudian Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

2. Madrasah Diniyah NonFormal

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan diniyah nonformal, dijelaskan secara detail pada Undang-Undang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Nomor 55 Tahun 2007. Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis. Pendidikan diniyah nonformal dapat berbentuk satuan pendidikan. Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan Pendidikan.

Madrasah Diniyah Takmiliyah ialah suatu satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum. Untuk tingkat dasar (diniyah takmiliyah awaliyah) dengan masa belajar 6 tahun. Untuk menengah atas (diniyah takmiliyah wustha) masa belajar tiga tahun, untuk menengah atas (diniyah ulya) masa belajar selama tiga tahun dengan jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu. Menurut Amin Haidar perubahan nomenklatur dari madrasah diniyah menjadi diniyah takmiliyah berdasarkan pertimbangan bahwa kegiatan madrasah diniyah merupakan pendidikan tambahan sebagai penyempurna bagi siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) yang hanya mendapat pendidikan agama Islam dua jam pelajaran dalam satu

minggu, oleh karena itu sesuai dengan artinya maka kegiatan tersebut yang tepat adalah diniyah takmiliah.

Madrasah Diniyah (MD) atau pada saat ini disebut Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) adalah lembaga pendidikan Islam yang dikenal sejak lama bersamaan dengan masa penyiaran Islam di Nusantara. Pengajaran dan pendidikan Islam timbul secara alamiah melalui proses akulturasi yang berjalan secara halus, perlahan sesuai kebutuhan masyarakat sekitar. Pada masa penjajahan hampir semu desa yang penduduknya beragama Islam, terdapat Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliah), dengan nama dan bentuk berbeda beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, seperti pengajian, surau, rangkang, sekolah agama dan lain lain. Mata pelajaran agama juga berbeda beda yang pada umumnya meliputi aqidah, ibadah, akhlak, membaca Al Qur'an dan bahasa Arab.

Namun walaupun demikian keberadaan MDT ini masih terkesan kurang mendapat perhatian khusus baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah. padahal jika melihat perkembangan spiritualitas generasi saat ini sudah semakin memprihatinkan. Oleh sebab itu sudah menjadi suatu keniscayaan kalau keberadaan madrasah takmiliah ini mendapat perhatian lebih baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Maka Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat 3 setelah mengalami perubahan keempat kalinya yang berbunyi Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang undang. Mencerdaskan kehidupan bangsa memang adalah asumsi mendasar diadakannya sebuah proses pendidikan, sebab kehidupan bangsa yang cerdaslah yang akan mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang jaya dalam tapak waktu yang berkesinambungan.

Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa kecerdasan yang paling tepat dan yang paling dibutuhkan dalam asumsi di atas adalah kecerdasan yang mengarah pada kecerdasan spiritualitas, sebab kecerdasan spiritual inilah yang sangat menentukan baik dan tidaknya suatu bangsa.

Karena apabila kecerdasan spiritualitas ini tidak dimiliki oleh penerus bangsa ini sudah dapat dipastikan kelangsungan bangsa ini akan cenderung mengalami kerancuan yang berkesinambungan. Untuk menunjang proses peningkatan kecerdasan spiritualitas tersebut tidak

cukup kalau hanya mengacu pada pendidikan formal seperti SD, SMP, MTs, dan sebagainya. Dimana di dalamnya hanya terdapat sedikit waktu untuk berbagi nilai-nilai spiritualitas tersebut. Jadi sudah barang tentu menjadi keniscayaan pentingnya pengembangan sistem Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) sebagai alternatif yang dominan untuk melengkapi pelajaran keagamaan dalam lembaga formal tersebut yang terkesan memiliki waktu sedikit dalam proses peningkatan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ini.

a. Madrasah Diniyah Non Formal bertujuan :

- 1) Melayani warga belajar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya.
- 2) Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan / atau jenjang yang lebih tinggi
- 3) Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Adapun tujuan khusus Madrasah Diniyah Non Formal adalah :

- 1) Mendidik siswa/santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila.
- 2) Mendidik siswa/santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah islam secara utuh dan dinamis.
- 3) Mendidik siswa/santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara.
- 4) Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro keluarga dan regional pedesaan/masyarakat lingkungannya.
- 5) Mendidik siswa/santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental-spiritual.

6) Mendidik siswa/santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa.

b. Dasar Yuridis Madrasah Diniyah Non Formal

Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah. Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam. Secara operasional ketentuan madrasah diniyah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 setelah lahirnya Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok pesantren yang khusus melayani pondok pesantren dan madrasah diniyah. Keberadaan madrasah diniyah dipertegas lagi dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan terutama pasal 21 ayat 1 hingga 3 menyebutkan bahwa:

- 1) Pendidikan Diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Taklimiyah atau bentuk yang sejenis.
- 2) Pendidikan Diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan.
- 3) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

3. Madrasah Diniyah Informal

Madrasah diniyah informal telah dilakukan sejak awal Islam diperkenalkan. Mereka yang berpengetahuan mendalam tentang Alquran memimpin kelompok-kelompok diskusi, membaca surah-surah Alquran dan menjelaskan makna yang terkandung di dalam Alquran. Dengan demikian, pendidikan secara informal berlangsung dalam bentuk diskusi tentang kandungan Alquran. Perkembangan kini pendidikan informal lebih dekat dengan pengertian pendidikan yang dibangun dalam keluarga, melalui media massa, acara keagamaan,

pertunjukan seni, hiburan, kampanye, partisipasi dalam organisasi, dan lain-lain. Pendidikan informal diorganisasi secara fleksibel, tidak terdapat penjenjangan kronologis, tidak mengenal adanya ijazah, waktu belajar sepanjang hayat, dan lebih merupakan hasil pengalaman individual mandiri dan pendidikannya tidak terjadi di dalam medan interaksi belajar mengajar. Hasil pendidikan informal dapat diakui dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Contoh pendidikan informal pendidikan agama, budi pekerti, etika sopan santun, moral, sosialisasi. Ciri-ciri pendidikan informal : pendidikan dikelola manajemen fleksibel, guru dan orang tua, serta Pendidikan berlangsung terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS - ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas merupakan dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat, dan bertindak.⁽²⁸⁾

Di bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara, Burkhardt Krens menyebutkannya dengan istilah *staatsliche Rechtssetzung*, sehingga pembentukan peraturan itu menyangkut: isi peraturan (*Inhalt der Regelung*), bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*), metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*) dan Prosedur serta proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).⁽²⁹⁾

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana halnya di negara lain, terdapat dua asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan, dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penguangan peraturan ke dalam

²⁸ Eko Saripudin, *Asas - Asas dan Sumber Peraturan Perundang - Undangan*, diunduh dari <http://sosbud.kompasiana.com/2013/01/05/asas-asas-dan-sumber-peraturan-perundang-undangan-522646.html>. diakses pada tanggal 19 September 2025, Pukul 12.38 WIB.

²⁹ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Solokarta: Kanisius, 1998), hal. 252.

bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya, dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, telah dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiel diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud.

Asas yang bersifat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain :

1. Kejelasan tujuan

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4. Dapat dilaksanakan

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain :

1. Pengayoman

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Kemanusiaan

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian

dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhinneka Tunggal Ika

Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Asas-asas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut bersesuaian dengan asas-asas pelaksanaan bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun asas pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang bantuan hukum antara lain :

1. Keadilan

Bahwa menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

2. Persamaan kedudukan di dalam hukum

Bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

3. Keterbukaan

Bahwa memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

4. Efisiensi

Memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

5. Efektivitas

Menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

6. Akuntabilitas

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait, asas tersebut dapat digunakan sebagai arahan dalam penyusunan naskah akademis dan substansi norma Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

a. Kondisi Umum Kabupaten Grobogan

Berdasarkan perjalanan sejarahnya, Kabupaten Grobogan atau Daerah Grobogan sudah dikenal sejak masa kerajaan Mataram Hindu. Daerah ini menjadi pusat Kerajaan Mataram dengan ibu kotanya di Medhang Kamulan atau Sumedang Purwocarito atau Purwodadi. Pusat kerajaan itu kemudian berpindah ke sekitar kota Prambanan dengan sebutan Medang i Bhumi Mataram atau Medang Mat i Watu atau Medang i Poh Pitu atau Medang ri Mamratipura.

Pada masa kerajaan Medang dan Kahuripan, daerah Grobogan merupakan daerah yang penting bagi negara tersebut. Sedang pada masa Mojopahit, Demak, dan Pajang, daerah Grobogan selalu dikaitkan dengan cerita rakyat Ki Ageng Sela, Ki Ageng Tarub, Bondan Kejawan dan cerita Aji Saka.

Pada masa kerajaan Mataram Islam, daerah Grobogan termasuk Daerah Moncongoro dan pernah menjadi wilayah koordinatif Bupati Nayoko Ponorogon: Adipati Surodiningrat. Dalam masa Perang Prangwadanan dan Perang Mangkubumen, daerah Grobogan merupakan daerah basis kekuatan Pangeran Prangwedana (RM Said) dan Pangeran mangkubumi.

Wilayah Grobogan meliputi daerah Sukowati sebelah Utara Bengawan Solo, Warung, Sela, Kuwu, Teras Karas, Cengkal Sewu, bahkan sampai ke Kedu bagian utara (Schrieke, II, 1957: 76: 91).

Daerah Sukowati ini kemudian sebagian masuk wilayah kabupaten Dati II Sragen antara lain : Bumi Kejawen, Sukowati, Sukodono, Glagah, Tlawah, Pinggir, Jekawal, dan lain-lain. Daerah yang masuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali antara lain lain : Repaking, Ngleses, Gubug, Kedungjati selatan, Kemusu, dan lain-lain.

Sedang daerah Grobogan yang kemudian termasuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan antara lain: Purwodadi, Grobogan, Kuwu, sela, Teras Karas, Medang Kamulan, Warung (Wirosari), Wirasaba (Saba), Tarub, Getas, dan lain-lain.

Berdasarkan perkembangan sejarah, Kabupaten Grobogan merupakan salah satu daerah yang masuk dalam penyebaran agama islam yang dilakukan oleh "Wali Songo". Secara bertahap Islam mulai memasuki daerah pedalaman, wilayah Mojopahit. Agama ini berkembang dengan baik di daerah-daerah perdikan, misalnya: di Sela, Tarub, Getas, Tal Pitu, Jenar, Banyubiru, Tingkir, Pengging Ngerang dan lain-lain. Daerah-daerah Ki Buyut dan Ki Ageng merupakan mandala perguruan Islam yang animistis.

Dari daerah-daerah itulah berkembang agama Islam Kejawen. Guru dan murid-muridnya kemudian menjadi tokoh-tokoh penting pada masa Pajang dan Mataram. Disamping daerah tersebut menjadi daerah Demak dan kemudian daerah Pajang, termasuk di dalamnya adalah daerah-daerah Jipang, Tuban, Jepara, Juanan, Kudus, Cengkal Sewu, Grobogan dan lain-lain.

Perkembangan islam yang pesat di Kabupaten Grobogan diikuti dengan semakin banyaknya penganut, sehingga mayoritas agama di Kabupaten Grobogan adalah agama islam, yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan, dimana salah satunya adalah perkembangan pesantren dari waktu ke waktu.

Perubahan lingkungan strategis secara multidimensi di berbagai bidang yang terjadi saat ini telah mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak kaum muda sehingga mereka kurang memiliki kepekaan sosial, rasa kemanusiaan, dan solidaritas sosial. Berikut beberapa pondok pesantren di Kabupaten Grobogan yang telah berdiri cukup lama antara lain :

Jenjang pendidikan formal antara lain : Madrasah Tsanawiyah Tajul Ulum Banin, Madrasah Aliyah Tajul Ulum Banin, Madsarah Tsanawiyah

Tajul Ulum Banat, Madrasah Aliyah Tajul Ulum Banat, Sekolah Tinggi Islam Wali Sembilan Cabang Brabo.

Pendidikan non formal antara lain : Madrasah Diniyah Asah Diniyah Awaliyah Tajul Ulum ,Madrasah Diniyah Wustho Tajul Ulum Tajul Ulum Banin, Madrasah Diniyah Awaliyah Tajul Ulum Banat, Madrasah Diniyah Tajul Ulum Banat, Nadrasah Takhasus , Madrasah Diniyah Muhadhoroh.

Sebagai lembaga yang sangat dekat dengan masyarakat akar rumput, Pendidikan Madrasah Diniyah dapat memainkan peranan penting yang mampu menjadi katalisator pemahaman lingkungan yang dapat segera diterima oleh masyarakat. Kiai atau tokoh pesantren, pada umumnya juga merupakan tokoh masyarakat yang menjadi panutan. Jadi, di samping satri ataupun para murid Pendidikan Madrasah Diniyah yang akan mendapatkan dampak apabila pola pikir pimpinan (kiai) sangat maju, juga komunitas masyarakat yang ada disekitarnya. Ulama pesantren di Indonesia menyadari pentingnya melestarikan lingkungan dan kegiatan yang terkait.

Namun mereka mempunyai keterbatasan dalam kapasitas dan dukungan untuk mewujudkan Pendidikan Madrasah Diniyah mereka menjadi ramah lingkungan dan terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. pengembangan budaya kewirausahaan. Pesantren saat ini, menurut Madhuri, bukan hanya sebagai lembaga pendidikan yang bergerak di bidang agama, melainkan sebagai lembaga pendidikan yang responsive akan problematika ekonomi di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari perubahan zaman yang begitu pesat, sehingga pesantren harus melakukan transformasi dalam pendidikannya agar tetap aktif di masyarakat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang khas Indonesia, memiliki peran penting sebagai jembatan emas untuk mendidik kader bangsa umat Islam yang ramah lingkungan. Sebab itulah, kegiatan yang terkait dalam upaya melibatkan ulama dan tokoh Pendiri keagamaan Islam menjadi sangat penting dan tidak dapat diabaikan.

Pada sisi peran, boleh dikatakan, pesantren merupakan ikon pendidikan Islam yang telah terbukti secara nyata mampu memberikan warna bagi kehidupan masyarakat secara luas. Dari pesantren lah banyak bermunculan pelopor pemimpin Islam yang mampu menjadi pemimpin umat dan bangsa, seperti halnya Maemun Zuebir dari Jepara, dan sederet kiai besar lainnya yang bertebaran di seluruh pelosok Jawa Tengah. Dalam konteks nasional, pesantren juga banyak melahirkan para tokoh besar, termasuk mantan Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid.

Ia lahir, hidup dan berkembang di tengah-tengah umat Islam, khususnya di Jawa Tengah, sedari awal hingga saat ini. Pada hampir setiap komunitas Islam Jawa Tengah, selalu dapat dengan mudah ditemukan kelompok Majelis Taklim. Keberadaan Majelis Taklim dalam era globalisasi sangat penting terutama dalam menangkal dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Tetapi untuk menjaga eksistensinya itu sendiri, Majelis Taklim harus memanfaatkan dampak positif globalisasi tersebut. Oleh sebab itu, Majelis Taklim juga dituntut melek dengan perkembangan zaman.

Pada sisi yang lain, gerakan dakwah, khususnya yang dilakukan oleh Majelis Taklim juga mulai bersentuhan dengan masalah-masalah konkret yang ada di sekeliling mereka. Misalnya, bagaimana para aktivis Majelis Taklim terlibat dalam penyuluhan masalah narkoba, atau penanganan kasus-kasus penjualan anak yang kini banyak terjadi.

Majelis Taklim kini tak lagi diisi oleh kegiatan pengajian keagamaan saja. Akan tetapi, juga bisa turut menggandeng atau menggabungkan dengan kegiatan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia untuk pengembangan ilmu ekonomi, atau dengan berbagai lembaga usaha lainnya. Bidang ekonomi ini setidaknya harus dikuasai oleh para wanita. Dengan begitu, ibu-ibu ini bisa saling bertukar ilmu untuk bisa lebih kreatif. Oleh sebab itu, Majelis Taklim bisa menjadi sebuah lembaga dakwah yang tidak hanya membekali jamaahnya dengan wawasan- wawasan keagamaan, tetapi juga membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan. Karenanya, sangat penting untuk memasukan materi kewirausahaan dalam kurikulum Majelis Taklim.

Secara empirik, dalam konteks pengembangan Madrasah Diniyah Islam di Jawa Tengah, terjadi proses pergeseran peran majelis taklim. Proses pergeseran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga terjadilah pergeseran peran tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal, yaitu dari dalam intra Majelis Taklim itu sendiri, seperti adanya kesadaran dan dorongan dari ajaran agama yang mereka yakini.

Kemudian faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan, perkembangan teknologi, dan pendidikan yang menghendaki mereka untuk terlibat secara lebih jauh lagi dalam merespons masalah-masalah aktual keseharian di sekeliling mereka. Tampaknya memang sedang terjadi pergeseran, atau tepatnya pengayaan, peran Majelis Taklim di Jawa Tengah. Selama ini, majelis taklim dikenal sebagai institusi keagamaan yang fokus pada kegiatan keagamaan.

Seiring berjalannya waktu, kini banyak majelis taklim yang mulai melebarkan sayapnya dengan mengambil peran secara aktif untuk ikut terlibat dalam penanganan masalah- masalah sosial kemasyarakatan, termasuk dalam peningkatan ekonomi jamaah.

Keberadaan Majelis Taklim dalam gerak dinamika sosial Masyarakat muslim akan tetap ada sejalan dengan perkembangan dakwah Islam. Untuk itu, agar dapat meningkatkan perannya dalam memberdayakan para jama'ah, Majelis Taklim dituntut untuk terus dapat meningkatkan kualitas dirinya melalui pengayaan peran dan fungsi yang lebih bersentuhan dengan persoalan kehidupan keseharian masyarakat.

Sebagai institusi keagamaan yang selama ini fokus pada kegiatan komunikasi penyiaran Islam (tabligh), keberadaan Majelis Taklim, khususnya yang ada di Jawa Tengah, dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan.

Pertama, Majelis Taklim dituntut untuk melakukan terobosan baru guna mempertahankan eksistensi kelembagannya, sekaligus melakukan pengembangan diri untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Kedua, Majelis Taklim dihadapkan pada tantangan untuk memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kualitas kehidupan masyarakat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam satu dekade terakhir, terdapat fenomena yang menarik dimana Majelis Taklim tak lagi melulu berkutat pada peran pokoknya sebagai institusi keagamaan yang melakukan kegiatan penyiaran Islam, melainkan mereka mulai bergeser dengan aktif merespons masalah-masalah yang dikategorikan sebagai "urusan dunia". Pergeseran peran Majelis Taklim semacam ini menarik untuk dikaji lebih jauh.

Secara umum, kondisi eksisting Pendidikan Madrasah Diniyah yang berbasis masyarakat di Jawa Tengah relatif masih harus ditingkatkan dalam berbagai aspeknya. Kondisi ini terjadi karena, selama ini lembaga pendidikan keagamaan tidak mendapatkan anggaran yang tetap dari APBN/APBD, kondisi sarana dan prasarana lembaga Pendidikan Pesantren, khususnya pesantren dan madrasah tidak merata dan cenderung kurang layak, kesejahteraan pendidik (guru, ustaz, ajengan) kurang layak, eksistensi Pendidikan Pesantren tidak dipayungi dasar hukum (legalitas) yang kuat berupa Undang-Undang, serta kurikulum Lembaga Pendidikan Pesantren belum tertata dengan rapi. Itulah mengapa keberadaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah di Jawa Tengah menjadi sangat penting. Dalam ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bahwa pemerintah Daerah disebutkan bahwa :

“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.”

b. Perkembangan Pondok Pesantren

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Grobogan menyebutkan bahwa di Kabupaten Grobogan terdapat 238 Pesantren. Pesantren tersebut sebanyak 82 merupakan satuan pendidikan, 156 merupakan penyelenggara satuan pendidikan. Jumlah santri sebanyak 8.148 merupakan santri mukmin dan 13.509 merupakan santri tidak mukmin. Pesantren tersebut tersebar di 19 kecamatan. Dari semua kecamatan tersebut jumlah santri terbanyak terdapat di kecamatan Ngaringan. Dari 13 pesantren yang ada jumlahnya mencapai 3.197, hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat pada pendidikan pesantren serta menjadi potensi besar untuk wilayah kecamatan Ngaringan. Sedangkan di kecamatan Gubug yang memiliki jumlah pesantren terbanyak yaitu 32, jumlah santrinya hanya 1.752. Secara keseluruhan peningkatan jumlah pesantren di Kabupaten Grobogan menunjukkan masih besarnya minat masyarakat dalam pendidikan pesantren.

Kec	Jml MDT Ula	Jml MDT Wustha	Jml MDT Ulya	Jml Guru Ula	Jml Guru Wustha	Jml Guru Ulya	Jml Santri Ula	Jml Santri Wustha	Jml Santri Ulya	Ket
Brati	34	6	4	251	6	0	694	38	10	
Gabus	48	2	0	688	20	0	2270	1876	0	
Geyer	40	6	1	175	4	19	868	0	65	
Godong	72	6	1	449	27	0	2916	139	0	
Grobogan	75	17	2	584	48	0	2075	130	0	
Gubug	49	11	2	398	35	26	3584	90	2	
Kr. Rayung	67	6	1	287	0	0	2114	0	0	
Kedungjati	46	7	1	324	18	0	1056	55	0	
Klambu	41	5	1	334	24	3	1967	93	25	
Kreden	66	3	1	540	23	0	2688	141	0	
Ngaringan	95	10	3	1002	60	15	2787	103	62	
Penawangan	45	6	0	263	10	0	1804	48	0	
Pulokulon	90	18	1	888	114	0	4913	394	0	
Purwodadi	59	9	2	517	41	1	2082	86	1	
Tg. Harjo	29	10	2	283	117	0	1665	162	0	
Tawangharjo	43	3	0	365	16	0	1670	0	0	
Tegowanu	44	4	0	410	3	0	2353	5	0	
Toroh	57	5	0	406	11	0	1745	35	0	

Wirosari	73	4	2	621	28	7	3400	49	31	
Jml Total	1073	134	26	8785	605	72	42557	1617	196	

c. Perkembangan Pendidikan Madrasah Diniyah Ula, Madrasah Diniyah Wustha, Madrasah Diniyah Ulya

Selanjutnya untuk Tahun 2025 per 3 Juli 2025 sebagaimana data dari Kementerian Agama Kabupaten Grobogan didapat data Jumlah Gedung, Jumlah Guru, Jumlah Santri Madrasah Diniyah Ula , Madrasah Diniyah Wustha, Madrasah Diniyah Ulya sebagai berikut :

Jumlah Gedung / bangunan Madrasah Diniyah Taklimiyah Ula sebanyak 1073 Gedung/ bangunan ,terbanyak ada di Kecamatan Ngaringan sejumlah 95 gedung/ bangunan .Jumlah Gedung Madrasah Diniyah Taklimiyah Wustha sebanyak 134 gedung, terbanyak ada di Kecamatan Pulokulon sejumlah 18 gedung / bangunan.Jumlah gedung / bangunan Madrasah Diniyah Ulya sebanyak 26 gedung/ bangunan, terbanyak ada di Kecamatan Ngaringan sebanyak 3 gedung / bangunan. Selanjutnya untuk Guru Madrasah Diniyah Ula sebanyak 8785 guru / ustad, terbanyak ada di Kecamatan Ngaringan sebanyak 1002 guru / ustad, Jumlah guru Madrasah Diniyah Wustha sebanyak 605 guru / ustad, terbanyak ada di Kecamatan Tanggunharjo sebanyak 117 guru / ustad. Jumlah Guru / ustad Madrasah Diniyah Taklimiyah Ulya sebanyak 72 guru / ustad, terbanyak ada di Kecamatan Gubug sejumlah 26 guru / ustad.

Selanjutnya untuk Santri Madrasah Diniyah Ula sebanyak 42557 santri, terbanyak ada di Kecamatan Pulokulon sebanyak 4913 santri, Jumlah Santri Madrasah Diniyah Wustha sebanyak 1617 santri, terbanyak ada di Kecamatan Gabus sebanyak 1876 santri. Jumlah Santri Madrasah Diniyah Taklimiyah Ulya sebanyak 196 santri, terbanyak ada di Kecamatan Geyer sebanyak 65 santri.

d. Perkembangan PDF Ma'had aly, Pondok Pesantren Formal Wustha, Pondok Pesantren Formal Ulya

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Groboga per tanggal 3 Juli 2025, jumlah Gedung / bangunan, Guru serta Santri untuk Pondok Pesantren Formal (PDF) Ma'had Aly, Pondok Pesantren Wustha ,Pondok Pesantren Formal (PDF) Ulya sebagai berikut :

Kec	Jml PDF Ma'had aly	Jml PDF Wustha	Jml PDF Ulya	Jml Guru Ma'had aly	Jml Guru PDF Wustha	Jml Guru PDF Ulya	Jml Santri PDF Ma'had aly	Jml Santri PDF Wustha	Jml Santri PDF Ulya
Brati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gabus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Godong	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grobogan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gubug	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kr. Rayung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kedungjati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klambu	0	1	1	0	10	10	0	30	30
Kradenan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ngaringan	1	1	1	11	59	18	209	719	189
Penawangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulokulon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Purwodadi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tg.Harjo	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Tawangharjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tegowanu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toroh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirosari	0	3	3	0	0	0	0	0	0
Jml Total	1	6	6	0	70	29	209	749	219

Jumlah Gedung / bangunan PDF Ma'had aly sebanyak 1 Gedung/ bangunan, terbanyak ada di Kecamatan Ngaringan sejumlah 1 gedung/ bangunan. Jumlah Gedung PDF Wustha sebanyak 6 gedung, terbanyak ada di Kecamatan Wirosari sejumlah 3 gedung / bangunan. Jumlah gedung / bangunan PDF Ulya sebanyak 6 gedung / bangunan, terbanyak ada di Kecamatan Wirosari sebanyak 3 gedung / bangunan.

Selanjutnya untuk Guru PDF Ma'had aly sebanyak 11 guru / ustad, terbanyak ada di kecamatan Ngaringan sejumlah 11 guru / ustad, jumlah guru PDF Wustha sebanyak 70 guru / ustad, terbanyak ada di Kecamatan Ngaringan sebanyak 59 guru / ustad. Jumlah Guru / ustad PDF Ulya sebanyak 29 guru / ustad, terbanyak ada di Kecamatan Ngaringan sejumlah 18 guru / ustad.

Selanjutnya untuk Santri PDF Ma'had aly sebanyak 209 santri, terbanyak ada di Kecamatan Ngaringan sebanyak 209 santri, Jumlah Santri PDF Wustha sebanyak 749 santri, terbanyak ada di Kecamatan Ngaringan sebanyak 719 santri. Jumlah Santri PDF Ulya sebanyak 219 santri, terbanyak ada di Kecamatan Ngaringan sebanyak 189 santri.

e. Perkembangan LPQ PAUD QU,LPQ RTQ,LPQ TKQ,LPQ TPQ.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Grobogan per tanggal 3 Juli 2025, jumlah Gedung / bangunan, Guru serta Santri untuk Lembaga Pendidikan Alqur'an Pendidikan Anak Usia Dini Alqur'an (LPQ - PAUDQU),Lembaga Pendidikan Alqur'an Rumah Tanfidz Alqur'an (LPQ-RTQ), Lembaga Pendidikan Alqur'an Taman Kanak-Kanak Alqur'an (LPQ TKQ), Lembaga Pendidikan Alqur'an Ta'limul Quran Lil aulad (LPQ-TPQ) sebagai berikut :

Kec	JML LPQ - PAUD QU	Jml TPQ-RTQ	JMI LPQ-TKQ	JMI LPQ-TPQ	Jml Guru LPQ - PAU D QU	Jml Guru TPQ-RTQ`	Jml Guru LPQ-TKQ	Jml Guru LPQ-TPQ`	Jml Santri LPQ - PAUD QU`	Jml Santri TPQ-RTQ`	Jml Santri LPQ-TKQ	Jml Santri LPQ-TPQ
Brati	3	0	0	23	12	0	0	142	68	0	0	972
Gabus	6	0	0	102	32	0	0	439	182	0	0	2270
Geyer	0	0	0	49	0	0	0	159	0	0	0	927
Godong	4	0	0	163	19	0	0	450	39	0	0	1706
Grobogan	9	0	0	92	35	0	0	355	149	0	0	1852
Gubug	1	0	0	276	6	0	0	766	25	0	0	3071
Kr. Rayung	4	0	0	82	18	0	0	275	81	0	0	1740
Kedungjati	2	0	0	161	11	0	0	632	42	0	0	2101
Klambu	3	0	0	34	18	0	0	171	82	0	0	853
Kradenan	5	0	0	87	27	0	0	436	159	0	0	2372
Ngaringan	6	0	0	223	31	0	0	405	161	0	0	1265
Penawangan	1	0	0	209	8	0	0	379	8	0	0	1443
Pulokulon	4	0	0	105	20	0	0	568	64	0	0	2527
Purwodadi	5	1	0	134	20	3	0	375	91	8	0	1951
Tg.Harjo	1	0	0	59	4	0	0	301	63	0	0	1538
Tawangharjo	0	0	1	97	0	0	2	216	0	0	4	927
Tegowanu	2	0	0	37	4	0	0	135	16	0	0	464
Toroh	3	0	0	139	12	0	0	327	65	0	0	1525
Wirosari	5	0	0	110	25	0	0	376	92	0	0	1725
Jml Total	64	1	1	2072	304	3	2	6807	1387	8	4	31229

Jumlah Gedung / bangunan LPQ-PAUDQU sebanyak 64 Gedung/ bangunan, terbanyak ada di Kecamatan Grobogan sejumlah 9 gedung/ bangunan. Jumlah Gedung LPQ-RTQ sebanyak 1 gedung, terbanyak ada di Kecamatan Puwodadi sejumlah 1 gedung / bangunan. Jumlah gedung / bangunan LPQ TKQ sebanyak 1 gedung / bangunan, terbanyak ada di Kecamatan Tawangharjo sebanyak 1 gedung / bangunan. Jumlah Gedung / bangunan LPQ-TPQ sebanyak 2.072 Gedung / bangunan, terbanyak ada di Kecamatan Gubug sejumlah 276 gedung/ bangunan.

Selanjutnya untuk Guru bangunan LPQ -PAUDQU sebanyak 304 guru / ustad, terbanyak ada di Kecamatan Gabur sebanyak 32 Guru / ustad, jumlah guru LPQ-RTQ sebanyak 3 guru / ustad, terbanyak ada di

Kecamatan Purwodadi sebanyak 3 guru / ustad. Jumlah Guru / ustad LPQ TKQ sebanyak 2 guru / ustad, terbanyak ada di Kecamatan Tawangharjo sejumlah 2 guru / ustad. Jumlah Guru LPQ-TPQ sebanyak 6807 Guru, terbanyak ada di Kecamatan Gubug sejumlah 766 gedung/ bangunan.

Selanjutnya untuk Santri LPQ -PAUDQU sebanyak 1.387 santri, terbanyak ada di Kecamatan Gabus sebanyak 182 santri, jumlah Santri LPQ-RTQ sebanyak 8 santri, terbanyak ada di Kecamatan Purwodadi sebanyak 8 santri. Jumlah Santri LPQ TKQ sebanyak 4 santri, terbanyak ada di Kecamatan Tawangharjo sebanyak santri. Jumlah santri LPQ-TPQ sebanyak 31.229 Guru, terbanyak ada di Kecamatan Pulokulon sejumlah 2527 santri.

f. Perkembangan PKPS, Pontren Kitab Kuning, Pontren Kitab Kuning PSP

Selanjutnya berdasar data dari Kementerian Agama Kabupaten Grobogan per 3 Juli 2025 untuk Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) yaitu santri yang menempuh pendidikan PKPPS yang merupakan pendidikan non formal yang dikelola Kementerian Agama akan mendapatkan ijazah kesetaraan paket A/B/C sesuai dengan jalur pendidikannya. Pondok Pesantren Kitab Kuning (Pontren - Kitab Kuning) merupakan nama lain dari Pesantren Salaf yang mempelajari kitab gundul yang dikenal sebagai literatur arab klasik atau taurath. Pondok Pesantren -Kitab Kuning Pondok Pesantren Piagam Statistik Pesantren (Pontren - Kitab Kuning Pesantren PSP) adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren yang ada di Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

Kec	JML PKPPS	Jml Pontren Kitab Kuning	JMI Pontren Kitab Kuning PSP	Jml Guru PKPPS	Jml Guru Pontren Kitab Kuning	Jml Guru Pontren Kitab Kuning PSP	Jml Santri PKP PS	Jml Santri Pontren Kitab Kuning	Jml Santri Potren Kitab Kuning PSP
Brati	1	6	11	132	36	54	81	309	244
Gabus	0	9	11	0	95	1	0	568	12
Geyer	0	2	3	0	33	19	0	215	194
Godong	1	12	13	10	76	27	94	412	316
Grobogan	2	6	7	35	4	40	8	611	243
Gubug	0	19	18	6	0	147	0	727	1511
Kr. Rayung	1	6	9	18	4	9	0	69	391
Kedungjati	0	7	7	11	0	59	0	351	233
Klambu	0	9	4	18	0	118	0	381	421
Kradenan	1	13	4	24	90	32	454	775	1024
Ngaringan	2	7	11	0	35	111	294	418	1829
Penawangan	0	9	6	0	18	15	0	70	57
Pulokulon	1	12	11	21	79	43	69	442	403

Purwodadi	1	14	9	10	69	51	43	437	999
Tg.Harjo	0	8	13	0	87	75	0	588	2396
Tawangharjo	0	11	4	0	125	56	0	817	416
Tegowanu	0	7	1	0	61	4	0	218	26
Toroh	0	3	6	0	28	45	0	164	237
Wirosari	1	11	4	12	64	50	72	317	320
Jml Total	11	171	142	297	904	956	1.115	8.189	11.272

Jumlah Gedung / bangunan KPPS sebanyak 11 Gedung / bangunan, terbanyak ada di Kecamatan Grobogan sejumlah 2 gedung / bangunan. Jumlah Gedung Pontren Kitab Kuning sebanyak 171 gedung, terbanyak ada di Kecamatan Gubug sejumlah 19 gedung / bangunan. Jumlah gedung / bangunan Pontren Kitab Kuning PSP sebanyak 142 gedung / bangunan, terbanyak ada di Kecamatan Brati sebanyak 32 gedung / bangunan.

Selanjutnya untuk Guru bangunan KPPS sebanyak 297 guru / ustad, terbanyak ada di Kecamatan Brati sebanyak 132 Guru / ustad, Jumlah guru Pontren Kitab Kuning sebanyak 904 guru / ustad, terbanyak ada di Kecamatan Tanggunharjo sebanyak 125 guru / ustad. Jumlah Guru / ustad Pontren Kitab Kuning PSP sebanyak 956 guru / ustad, terbanyak ada di Kecamatan Gubug sejumlah 147 guru / ustad.

Selanjutnya untuk Santri KPPS sebanyak 1.115 santri, terbanyak ada di Kecamatan Kradenan sebanyak 454 santri, jumlah Santri Kitab Kuning sebanyak 8.189 santri, terbanyak ada di Kecamatan Tanggunharjo sebanyak 817 santri. Jumlah Santri Pontren Kitab Kuning PSP sebanyak 11.272 santri, terbanyak ada di Kecamatan Tanggunharjo sebanyak 2396 santri.

g. Perkembangan SPM Wustha, SPM Ulya

Selanjutnya berdasar data dari Kementerian Agama Kabupaten Grobogan per 3 Juli 2025 untuk Pendidikan SPM-Wustha yaitu Satuan Pendidikan Muadalah keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada dilingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum dengan kekhasan dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mualimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan pendidikan menengah atau setara dengan SMP atau MTs / setara dengan jenjang Paket B di lingkungan Kementerian Agama. Untuk Pendidikan SPM-Ulya yaitu Satuan Pendidikan Muadalah keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada dilingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum dengan kekhasan dengan

berbasis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mualimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan pendidikan menengah atau setara dengan SMA / Madrasah Aliyah atau setara dengan jenjang Paket C di lingkungan Kementerian Agama. Data SPM Wustha dan SPM Ulya Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

Kec	JML SPM Wustha	Jml SPM Ulya	Jml Guru SPM Wustha	Jml Guru SPM Ulya	Jml Santri SPM Wustha	Jml Santri SPM Ulya
Brati	0	0	0	0	0	0
Gabus	0	0	0	0	0	0
Geyer	0	0	0	0	0	0
Godong	0	0	0	0	0	0
Grobogan	0	0	0	0	0	0
Gubug	0	0	0	0	0	0
Kr. Rayung	0	0	0	0	0	0
Kedungjati	0	0	0	0	0	0
Klambu	0	0	0	0	0	0
Kreden	0	0		0	0	0
Ngaringan	1	1	11	10	90	55
Penawangan	0	0	0	0	0	0
Pulokulon	0	0	0	0	0	0
Purwodadi	0	0	0	0	0	0
Tg.Harjo	0	0	0	0	0	0
Tawangharjo	0	0	0	0	0	0
Tegowanu	0	0	0	0	0	0
Toroh	0	0	0	0	0	0
Wirosari	0	0	0	0	0	0
Jml Total	1	1	11	10	90	55

Jumlah Gedung / bangunan SPM Wustha sebanyak 1 Gedung/ bangunan, terbanyak ada di Kecamatan Ngaringan sejumlah 1 gedung/ bangunan. Jumlah Gedung SPM Ulya sebanyak 1 gedung, terbanyak ada di Kecamatan Ngaringan sejumlah 1 gedung / bangunan.

Selanjutnya untuk Guru bangunan SPM Wustha sebanyak 11 guru / ustad, terbanyak ada di Kecamatan Ngaringan sebanyak 11 Guru/ustad, jumlah guru SPM Ulya sebanyak 10 guru / ustad, terbanyak ada di Kecamatan Ngaringan sebanyak 10 guru / ustad.

Selanjutnya untuk Santri SPM Wustha sebanyak 90 santri, terbanyak ada di Kecamatan Ngaringan sebanyak 90 santri, Jumlah Santri SPM Ulya sebanyak 55 santri, terbanyak ada di Kecamatan Ngaringan sebanyak 55 santri.

h. Perkembangan Madrasah Diniyah Ibtidaiyah, Madrasah Diniyah Tsanawiyah, Madrasah Diniyah Aliyah

Selanjutnya untuk Tahun 2024 data Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

No	Jenis Lembaga	Jumlah Gedung	Jumlah Santri	Jumlah Ustad
1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta	137	19.357	1.350

Berdasarkan data diketahui bahwa untuk jumlah bangunan Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah Diniyah Ula) sebanyak 137 bangunan, Jumlah santri sebanyak 19.357 santri, jumlah ustad sebanyak 1.350 ustad atau guru.

Selanjutnya berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan untuk Jumlah Gedung, Madrasah Tsanawiyah dan sederajat di Kabupaten Grobogan sebagaimana data Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Jenis Lembaga	Jumlah Gedung	Jumlah Santri	Jumlah Ustad
1.	Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta.	119	20.401	2.099

Berdasarkan data diketahui bahwa untuk jumlah bangunan Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Diniyah Wustho) sebanyak 119 bangunan, Jumlah santri sebanyak 20.401 santri, jumlah ustad sebanyak 2.099 ustad atau guru.

Jumlah Gedung Madrasah Aliyah sebanyak 54 bangunan yang terbanyak ada di Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Godong, Tanggunharjo Jumlah Guru sebanyak 7.558 orang / guru yang terbanyak ada di Kecamatan Purwodadi Jumlah santri sebanyak 121.021 orang / santri yang terbanyak ada di Kecamatan Purwodadi.

Selanjutnya berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan untuk Jumlah Gedung, Madrasah Aliyah (Madrasah Diniyah Ulya) dan sederajat di Kabupaten Grobogan sebagaimana data Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Jenis Lembaga	Jumlah Gedung	Jumlah Santri	Jumlah Ustad
1.	Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta	54	7.558	1.046

Berdasarkan data diketahui bahwa untuk jumlah bangunan Madrasah Aliyah (Madrasah Diniyah Ulya) sebanyak 54 bangunan ,Jumlah santri sebanyak 7.558 santri, jumlah ustad sebanyak 1.046 ustad atau guru.

i. Perkembangan Pendidikan Alqur'an

Selanjutnya Perkembangan Pendidikan Al.Qur'an di Kabupaten Grobogan berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Grobogan pada tahun 2024.

No	Jenis Lembaga	Jumlah Gedung	Jumlah Santri	Jumlah Ustad
1.	TPQ	1786	35.843	16.739

Berdasarkan data diketahui bahwa untuk jumlah bangunan Pendidikan Alqur'an sebanyak 1786 bangunan, Jumlah santri sebanyak 35.843 santri, jumlah ustad sebanyak 16.739 ustad atau guru.

j. Perkembangan Majelis Taklim

Selanjutnya perkembangan Pendidikan Majelis Taklim di Kabupaten Grobogan berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Grobogan pada tahun 2024.

No	Jenis Lembaga	Jumlah Gedung	Jumlah Santri	Jumlah Ustad
1.	Majelis Taklim	449	8.890	898

Berdasarkan data diketahui bahwa untuk jumlah bangunan Pendidikan Majelis Taklim sebanyak 449 bangunan, Jumlah santri sebanyak 8.890 santri, jumlah ustad sebanyak 898 ustad atau guru.

Ditahun 2024 sebanyak jumlah hibah untuk Madrasah Diniyah sebanyak 51 lembaga dengan nominal Rp 1.415.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah), Jumlah Bantuan Sosial Madrasah Diniyah untuk 791 lembaga dengan jumlah nominal Rp 3.172.000.000,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah).Perkembangan selengkapnya Bantuan Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 yang dikelola Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan, hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa hibah dapat diberikan kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Hibah kepada Badan, Lembaga sebagaimana dimaksud adalah Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Adapun bantuan sosial antara lain diberikan kepada lembaga non pemerintahan, yaitu bantuan sosial yang direncanakan. Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial disini diarahkan untuk para guru Pendidikan Non Formal yang mengajar di Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Madrasah Diniyah (Madin), Pondok Pesantren dan Sekolah Minggu di Gereja maupun Vihara.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam pelaksanaannya proses pemberian hibah dan bantuan sosial dimulai dari penganggaran, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi. Dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan mengikutsertakan Camat yang dibantu oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan dan Koordinator Kecamatan untuk Lembaga Pendidikan Non Formal.

Jumlah anggaran Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 yang dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, tercatat sebesar Rp11.318.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus delapan belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Anggaran Hibah : Rp 5.318.000.000,00
 - 2. Anggaran Bantuan Sosial : Rp 6.000.000.000,00
- Jumlah anggaran hibah dan Bansos : Rp11.318.000.000,00

Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 belanja hibah yang dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan dialokasikan sebesar Rp5.318.000.000,00 untuk 264 (dua ratus enam puluh empat) penerima hibah, dengan rincian sebagai berikut:

1) Realisasi Bantuan Hibah

NO	PENERIMA HIBAH	RINCIAN	
		JUMLAH	RUPIAH
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Grobogan	1	300.000.000,00
2	BWI Kabupaten Grobogan	1	45.000.000,00
3	Gereja, Masjid, Musholla, TPQ, Madin, Ponpes	262	4.973.000.000,00
TOTAL		264	5.318.000.000,00

2) Realisasi Bantuan Sosial

Dalam APBD Tahun Anggaran 2024, Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan dianggarkan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) untuk diberikan kepada 2.474 lembaga. Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer melalui rekening masing-masing Lembaga Pendidikan Keagamaan Non formal (TPQ, Madin, Ponpes dan Sekolah Minggu). Belanja Bantuan Sosial

tersebut digunakan untuk membantu operasional guru / ustadz / ustadzah yang mengajar di lembaga dimaksud.

Tabel Realisasi Belanja Batuan Sosial Tahun Anggaran 2024

No.	Kecamatan	Jml Lembaga	Anggaran
1	Pulokulon	192	541.000.000
2	Klambu	61	234.000.000
3	Kradenan	133	346.000.000
4	Brati	47	119.000.000
5	Gabus	126	214.000.000
6	Godong	175	323.000.000
7	Grobogan	151	357.000.000
8	Gubug	295	534.000.000
9	Karangrayung	108	240.000.000
10	Kedungjati	193	429.000.000
11	Ngaringan	180	505.000.000
12	Penawangan	126	263.000.000
13	Purwodadi	128	307.000.000
14	Tanggungharjo	94	210.000.000
15	Tawangharjo	110	335.000.000
16	Tegowanu	74	264.000.000
17	Toroh	100	305.000.000
18	Wirosari	149	386.000.000
19	Geyer	32	88.000.000
Jumlah		2474	6.000.000.000

Kementerian Agama melalui penyelenggara syariah mempunyai misi mendayagunakan aset masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan ummat, serta menyusun dan melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkesinambungan dengan membangun serta melaunching desa binaan Qoriyah Thoyyibah di desa Tambahrejo Kecamatan Wirosari. Desa binaan ini baru ada 10 di Indonesia termasuk desa Tambahrejo, desa binaan Qorih thoyyibah ini berasal dari zakat para gaji maupun tunjangan ASN Kementerian Agama 2,5 persen yang 1 tahun bisa terkumpul 1,4 milyar.

Pemerintah Kabupaten Grobogan sendiri mendukung program-program pemberdayaan umat, salah satunya desa binaan Qoriyah Thoyyibah. Dan nanti dalam perencanaan kedepan bisa diprogramkan dengan program pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi dan keagamaan masyarakat.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH

Pada dasarnya penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Madrasah Diniyah merupakan Langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan untuk memberikan payung hukum bagi pelaksanaan dukungan atau fasilitasi terhadap fungsi yang diselenggarakan oleh Madrasah Diniyah.

Fasilitasi bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah ini berupa dukungan Pemerintah Daerah yang perlu dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan disebutkan :

Pasal 12

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.

Selanjutnya sebagaimana penjelasan pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa :

Pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

Pemberian bantuan disalurkan secara adil kepada seluruh pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bantuan dana pendidikan menggunakan satuan dan mata anggaran yang berlaku pada jenis pendidikan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dimaksud yang dijadikan payung hukum Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk menyalurkan bantuan kepada Penyelenggara Pendidikan Madrasah Diniyah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Grobogan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Dalam kaitannya dengan pemahaman dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal dengan dasar kewenangan atribusi dan delegasi. Pemahaman dasar terkait dengan atribusi dan delegasi kewenangan menurut Bagir Manan dibedakan antara lain :

1. Atribusi terdapat apabila Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang (dalam arti formal) memberikan kepada suatu badan dengan kekuasaan sendiri dan tanggung jawab sendiri (mandiri) wewenang membuat / membentuk peraturan perundang-undangan.
2. Delegasi terdapat apabila suatu badan yang mempunyai wewenang atributif (wewenang secara mandiri membuat peraturan perundang-undangan) menyerahkan kepada badan lainnya wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan atas tanggung jawab sendiri.⁽³⁰⁾

Terkait dengan adanya pendelegasian kewenangan mengatur dimana sumber kewenangan pokoknya ada ditangan legislator maka pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut itu kepada lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana haruslah dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang yang akan dilaksanakan hal inilah biasanya dinamakan *legislative delegation of rule making power*.⁽³¹⁾ Berdasarkan prinsip pendelegasian ini norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa di dasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan.

Tercantum dalam Angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar hukum pembentukan peraturan daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya di jabarkan dalam Angka 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-

³⁰ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni Bandung, 1997), hal.209-210.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 215.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

Memperhatikan hal tersebut, maka beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perlunya dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”⁽³²⁾ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan (termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan karakteristik daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat. Namun, bukan berarti bahwa daerah boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan dan itu juga harus memperhatikan hubungan wewenang antar pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

Undang-Undang ini merupakan dasar bagi Pemerintahan Kabupaten Grobogan untuk menjalankan urusan pemerintahan berskala daerah berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Grobogan berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain.

³² Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat. Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai, baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut, Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Dalam Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Daerah memiliki kewenangan antara lain mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Terhadap kewenangan tersebut pemerintah daerah perlu membentuk peraturan daerah yang melegitimasi kewenangan tersebut, yang salah satunya adalah fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Fasilitasi bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah ini berupa dukungan Pemerintah Daerah yang perlu dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan disebutkan :

Pasal 12

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.

Selanjutnya sebagaimana penjelasan pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa : Pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

Pemberian bantuan disalurkan secara adil kepada seluruh pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bantuan dana pendidikan menggunakan satuan dan mata anggaran yang berlaku pada jenis pendidikan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dimaksud yang dijadikan payung hukum Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk menyalurkan bantuan kepada Penyelenggara Pendidikan Madrasah Diniyah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Grobogan.

B. DASAR HUKUM TERKAIT MATERI MUATAN

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari undang-undang atau peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari undang-undang dan peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah yang akan dibentuk.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang Sisdiknas disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri yang terdiri dari 77 pasal dan XXII Bab. Pengaturan mengenai Pendidikan Pesantren diatur pada Pasal 30 Bab IX. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan Multimakna; Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal⁽³³⁾ nonformal,⁽³⁴⁾ dan informal⁽³⁵⁾ yang dapat saling melengkapi dan memperkaya dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Jalur pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pendidikan Madrasah Diniyah yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsinya mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan Madrasah Diniyah dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal

³³ Pasal 1 angka (11) UU Sisdiknas memberikan definisi Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

³⁴ Pasal 1 angka (12) UU Sisdiknas menerangkan definisi Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

³⁵ Pasal 1 angka (13) UU Sisdiknas menjelaskan definisi Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

seperti pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Latar belakang lahirnya peraturan pemerintah ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa :

Pasal 12

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.

Selanjutnya sebagaimana penjelasan pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa : Pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

Pemberian bantuan disalurkan secara adil kepada seluruh pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bantuan dana pendidikan menggunakan satuan dan mata anggaran yang berlaku pada jenis pendidikan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dimaksud yang dijadikan payung hukum Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk menyalurkan bantuan kepada Penyelenggara Pendidikan Madrasah Diniyah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Grobogan.

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Latar belakang lahirnya Peraturan Menteri Agama ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Instansi Vertikal Kementerian Agama adalah instansi di lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah.

Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri atas kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi; pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah; pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan, pembinaan kerukunan umat beragama, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi, pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program, dan pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

Bidang Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pesantren menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren; pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal dan kesetaraan, pendidikan pesantren, dan pendidikan al-Quran, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan diniyah dan pesantren.

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

Lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 disebutkan bahwa :

Pasal 20

Pendidikan diniyah terdiri atas :

- a. Pendidikan diniyah formal;
- b. Pendidikan diniyah nonformal; dan
- c. Pendidikan diniyah informal.

Penganturan tentang ruang lingkup Pendidikan Madrasah Diniyah meliputi Pendidikan Diniyah Formal. Pendidikan Non Formal, Pendidikan Diniyah

Informal. Pasal 13 mengatur bahwa pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan. Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pendirian satuan pendidikan Madrasah Diniyah wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk. Syarat pendirian satuan pendidikan pesantren terdiri atas: isi pendidikan/kurikulum; jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran; sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya; sistem evaluasi; dan manajemen dan proses pendidikan. Pasal 19 mengatur bahwa ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. Pada PMA Nomor 13 tahun 2014, dirinci tentang pendidikan keagamaan islam yaitu bahwa penyelenggaraan pendidikan keagamaan islam bertujuan untuk menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala; mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqihfiddin) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan social dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu), toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan), pola hidup sehat, dan cinta tanah air. Pendidikan keagamaan Islam terdiri atas pesantren dan pendidikan diniyah.

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim

Sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :

Pasal 1

Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam nonformal sebagai sarana dakwah Islam.

Pengaturan tugas Majelis Taklim diatur dalam Ketentuan Pasal 3, disebutkan bahwa :

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Majelis Taklim menyelenggarakan fungsi :

- a. pendidikan agama Islam bagi masyarakat;
- b. pengkaderan Ustadz dan/atau Ustadzah, pengurus, dan jemaah;
- c. penguatan silaturahmi;
- d. pemberian konsultasi agama dan keagamaan;
- e. pengembangan seni dan budaya Islam;
- f. pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- g. pemberdayaan ekonomi umat; dan/atau
- h. pencerahan umat dan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengaturan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Majelis Taklim diatur dalam Ketentuan Pasal 9, disebutkan bahwa :

Pasal 9

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 dokumen permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama menerbitkan SKT Majelis Taklim.
- (2) SKT Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Selanjutnya untuk pendanaan Majelis Taklim diatur dalam Pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan Majelis Taklim dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20, pemerintah daerah berwenang memberikan bantuan penyelenggaraan Majelis Taklim.

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pesantren

Sesuai ketentuan Pasal 6 disebutkan bahwa :

Pasal 6

Pendidikan Peantren pada jalur Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diselenggarakan dalam bentuk :

- a. satuan Pendidikan muadalah;
- b. satuan Pendidikandiniyah formal; dan/atau
- c. satuan Pendidikan ma'had aly.

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 dinyatakan bahwa :

Pasal 32

- (1) Satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diselenggarakan dalam bentuk :
 - a. Satuan Pendidikan Diniyah Formal ula; dan / atau
 - b. Satuan Pendidikan formal wastha.
- (2) Satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diselenggarakan dalam bentuk satuan Pendidikan formal ula.

Berdasarkan ketentuan diatas maka satuan Pendidikan formal ula dan satuan Pendidikan formal wastha yang diselenggarakan Masyarakat perlu dimasukkan kedalam materi.

Perda Kabupaten Grobogan tentang fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah, Sesuai ketentuan Pasal 94 dinyatakan bahwa ketentuan pengaturan Madrasah Diniyah sebagaimana ketentuan Peraturan Kementerian Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan islam dinyatakan dicabut.

7. Keputusan Dirjen Pendidikan islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Alqur'an

Sebagaimana sasaran dalam lampiran Keputusan Dirjen Pendidikan islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Alqur'an dinyatakan bahwa :

Sasaran dari Keputusan ini adalah :

- a. Kementerian Agama Wilayah provinsi dan kantor Kementerian Agama Kabupaten / kota;
- b. Pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota;
- c. Masyarakat.

Di dalam Keputusan ini mengatur tentang :

Ruang lingkup, Penyelenggaraan Pendidikan Al qur'an, Pendaftaran dan Penutupan Lembaga Pendidikan Alqur'an, Penutup.

Berdasarkan ketentuan diatas materi yang perlu diatur dalam Raperda tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah adalah pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Al qur'an sebagai satuan Pendidikan Diniyah non formal.

8. Keputusan Dirjen Pendidikan islam Nomor 2230 Tahun 2022 tentang revisi Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7131 tahun 2014 tentang Pedoman penyelenggaraan Madrasah Diniyah Taklimiyah Sebagaimana Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Diktum Kedua disebutkan bahwa :

Revisi Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Taklimiyah merupakan pedoman bagi para penyelenggara dan Pembina madrasah Diniyah Taklimiyah baik menyangkut pendirian, penyelenggaraan maupun pembinaannya.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam ini, maka pengaturan dalam Raperda tentang Fasilitasi bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah meliputi jenjang dan masa Pendidikan, Penyelenggaraan, Perizinan dan Kurikulum.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.⁽³⁶⁾ Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum termasuk peraturan daerah ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistim nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.⁽³⁷⁾

Oleh karena itu, dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup :

- a. nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
- c. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan; dan
- e. nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu peraturan daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau normanya menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk

³⁶ H.Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1998), hal 43. Nilai yang baik tidak lain adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai nilai lain yang dianggap baik, sedangkan penilaian mengenai baik, benar, adil dan asusila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.

³⁷ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal 20.

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa beraga islam dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya.⁽³⁸⁾

Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "*inner order*" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat.⁽³⁹⁾ Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.⁽⁴⁰⁾

Secara sosiologis bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah yang ada di Kabupaten Grobogan.

³⁸ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 29

³⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 5.

⁴⁰ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hal. 30.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru (termasuk Peraturan Daerah).

Menurut Bagir Manan dalam hal menggunakan pijakan yuridis dalam penyusunan peraturan daerah pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis, yaitu: ⁽⁴¹⁾

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
2. Adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk atau jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
4. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Adapun beberapa pijakan yuridis yang dapat dipakai dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah, antara lain:

⁴¹ Bagir Manan, *Op.Cit.*, hal. 14-15.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Fasilitasi bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah ini berupa dukungan Pemerintah Daerah yang perlu dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan disebutkan :

Pasal 12

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.

Selanjutnya sebagaimana penjelasan pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa :
Pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya.
Pemberian bantuan disalurkan secara adil kepada seluruh pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bantuan dana pendidikan menggunakan satuan dan mata anggaran yang berlaku pada jenis pendidikan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dimaksud yang dijadikan payung hukum Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk menyalurkan bantuan kepada Penyelenggara Pendidikan Madrasah Diniyah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Grobogan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN

Dalam peraturan daerah ini diberikan definisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pesantren. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah S.W.T., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan fasilitasi Bantuan penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah adalah pemberian fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk melancarkan pelaksanaan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah sesuai kemampuan keuangan daerah dan kewenangan daerah.

Jangkauan pengaturan rancangan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas Pengelolaan Pendidikan Madrasah Diniyah dan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan untuk mengalokasikan anggaran yang proporsional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.

Pendanaan penyelenggaraan Madrasah Diniyah dialokasikan melalui mekanisme hibah dan Bantuan Sosial untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Madrasah Diniyah sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pendanaan penyelenggaraan Madrasah Diniyah tersebut dimasukkan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan tersebut dapat berupa :

- a. pendidik;
- b. tenaga kependidikan;
- c. dana; serta
- d. sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

B. ARAH PENGATURAN PERATURAN DAERAH

Naskah akademik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembentukan Peraturan Daerah ini. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah diharapkan Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang lebih terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah : Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah terdiri dari :

- a. pendidik;
- b. tenaga kependidikan;
- c. dana; serta
- d. sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Ketentuan pokok dalam Peraturan Daerah mengatur hal-hal antara lain :

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum ini menjelaskan beberapa batasan pengertian dalam Peraturan Daerah ini, antara lain : Daerah, Pemerintah daerah, Bupati, kantor kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan, Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah, Satuan Pendidikan, Jenjang pendidikan, Pendidikan Madrasah Diniyah, Pendidikan Madrasah Diniyah Formal, Pendidikan Madrasah Diniyah Nonformal, Pendidikan Madrasah Diniyah Informal, Diniyah Takmiliyah, Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula, Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha, Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha, Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Taklim, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an, Co Curiculer atau ekstrakurikuler, Insentif, Masyarakat, Peraturan Daerah.

2. Materi yang akan diatur

Materi muatan dalam Peraturan Daerah berisi hal-hal yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini. Substansi rancangan peraturan daerah tersebut meliputi :

- a. Konsideran menimbang yang memuat unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis pembentukan Peraturan Daerah.
- b. Dasar Hukum mengingat yang memuat dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah;
- c. Batang tubuh terdiri dari :
 - 1) Bab I berisi : Ketentuan Umum.
 - 2) Bab II berisi : Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup.
 - 3) Bab III berisi : Bentuk Pendidikan Madrasah Diniyah.
 - 4) Bab IV berisi : Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 5) Bab V berisi : Pembiayaan.
 - 6) Bab VI berisi : Partisipasi Masyarakat.
 - 7) Bab VII berisi : Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan.
 - 8) Bab VIII berisi : Penutup.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, disimpulkan bahwa permasalahan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan adalah belum adanya pengaturan Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah, sehingga diperlukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah, yang akan mengakomodir peran Pemerintah daerah dalam memberikan dukungan Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Madrasah Diniyah yang ada di Kabupaten Grobogan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah diperlukan agar pelaksanaan pemberian Fasilitas Bantuan terhadap Madrasah Diniyah dapat berjalan dengan lancar, dimana hal ini dapat dimasukkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Grobogan. Sehingga apa yang diharapkan Madrasah Diniyah berupa hadirnya Pemerintah daerah dalam upaya pemajuan Madrasah Diniyah dapat terwujud dengan baik.
3. Landasan filosofis rancangan peraturan daerah ini bahwa Madrasah Diniyah sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa beragama islam dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diharapkan dengan adanya peraturan daerah memberikan semangat dalam pembinaan generasi penerus bangsa ke depannya.
Landasan sosiologis Pemerintah Daerah perlu memberikan Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Madrasah Diniyah kepada pendidik, tenaga kependidikan, dana serta sarana dan prasarana Pendidikan lainnya di Kabupaten Grobogan yang memiliki banyak Madrasah Diniyah mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada

Madrasah Diniyah. Landasan yuridis bertujuan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan sesuai ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Grobogan

4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam memberikan dukungan berupa Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah yang terdiri dari fasilitas Bantuan Pendidik, Tenaga Kependidikan, dana serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

B. SARAN

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah, adalah :

1. Perlu segera ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah yang disusun berdasarkan dengan Naskah Akademik ini.
2. Setelah Peraturan Daerah tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah ditetapkan, Bupati segera mengeluarkan aturan teknis dalam bentuk Peraturan Bupati yang secara teknis Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan sinergi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait dalam Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashshofa, Burhan. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press.
- Farida, Maria. 1998. Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Solokarta: Kanisius.
- Huda, Ni'matul. 2005. Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review. Yogyakarta: UII Press.
- JR, Raco. 2010. Metode Penelitian Kualitatif:Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Binacipta.
- Lexy, Maleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Manan, Bagir. 1995. Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.
- M, Damopolii. 2011. Pesantren Modern IMM Pencetak Muslim Modern. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Narbuko, Choloid dan Achmadi, Abu. 2001. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ranggawijaya, H.Rojidi. 1998. Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia. Bandung : Mandar Maju.
- Soekamto, Soerjono dan Purbacaraka, Purnadi. 1979. Perihal Penelitian Hukum. Bandung: Alumni.
- Sunggono, Bambang.2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta:Rajawali Pers.
- Waluyo, Bambang. 1991. Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.
- Supranto, J.2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pesantren;

Keputusan Dirjen Pendidikan islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Alqur'an

Keputusan Dirjen Pendidikan islam Nomor 2230 Tahun 2022 tentang revisi Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7131 tahun 2014 tentang Pedoman penyelenggaraan Madrasah Diniyah Taklimiyah ..

Internet

Eko Saripudin. Asas - Asas dan Sumber Peraturan Perundang - Undangan. diunduh dari <http://sosbud.kompasiana.com/2013/01/05/asas-asas-dan-sumber-peraturan-perundang-undangan-522646.html>.